TRADISI *KABORO CO'I* PERKAWINAN MASYARAKAT BIMA PERSPEKTIF TEORI PLURALISME HUKUM

(Studi Pada Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta, Bima)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:
M. RAMDHANI
230201210009

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

TRADISI *KABORO CO'I* PERKAWINAN MASYARAKAT BIMA PERSPEKTIF TEORI PLURALISME HUKUM

(Studi Pada Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta, Bima)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:
M. Ramdhani
NIM 230201210009

Dosen Pembimbing I:
Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing II:
Dr. Musataklima, S.H.I., M.H.I
NIP 198304202023211012

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : M. Ramdhani

NIM : 230201210009

Program : Magister (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 1 Mei 2025

Saya yang menyatakan,

M. Ramdhani

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul: **TRADISI *KABORO CO'I* PERKAWINAN MASYARAKAT BIMA PERSPEKTIF TEORI PLURALISME HUKUM (Studi Pada Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta, Bima)**, yang ditulis oleh M. Ramdhani NIM 230201210009 ini telah disetujui pada tanggal 20 Mei 2025.

Oleh:

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PEMBIMBING II

Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198304202023211012

Mengetahui
Ketua Program Magister al-Ahwal al-Syaksiyah

Prof. Dr. Fadil Sj, M. Ag.
NIP. 196512311920310[illegible]

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Tradisi *Kaboro Co'i* Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Teori Pluralisme Hukum (Studi Pada Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta, Bima)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 25 Juni 2025.

Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001
(.....)
Penguji Utama

Dr. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 198508122023211024
(.....)
Ketua Penguji

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002
(.....)
Pembimbing I/ Penguji

Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I
NIP. 198304202023211012
(.....)
Pembimbing II/ Sekretaris

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

MOTTO

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

(QS. An-Nissa ayat 4)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan Tesis yang berjudul: "Tradisi *Kaboro Co'i* Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Teori Pluralisme Hukum (Studi Pada Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta, Bima)." Dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Unversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan lancar.

5. Dr. Musataklima, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II atas waktu dan arahan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan baik.
6. Segenap dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian Tesis ini. Dengan terselesaikannya laporan Tesis ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat.
8. Para informan yang dengan ikhlas menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi demi keberlanjutan penelitian ini.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Arifin dan Ibu Suhadah yang telah melangitkan doa-doa baiknya untuk saya. Memberikan dukungan moril serta materil, memberikan semangat dan menanamkan sikap berjuang dan pantang menyerah. Sejujurnya, ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada keduanya tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata dalam tulisan ini. Terimakasih banyak anakmu ucapkan. BIG LOVE MAMA & PAPA.
10. Saudara-saudara kandung saya, Abang saya Muhammad Qurais SB yang telah memberikan tamparan kata-kata motivasi kepada saya, dukungan moril serta

materil. Beliau sosok abang yang peduli dan tegas terhadap kami adik-adiknya. Dan kedua adik perempuan saya Arfidah Khadariah dan Reni Fajriani, keduanya membuat saya termotivasi untuk maju dan terus berkembang. Saya ingin mereka merasa bangga mempunyai abang seperti saya. I Love you all.

11. Teman spesial saya Fatimah Putri Dwi yang terus memberikan semangat kepada saya, support system yang luar biasa. Tempat cerita, tempat berbagi semua hal. Terimakasih yaaa I Love you moree
12. Keluarga besar saya (LONDE FAM), yang memberikan dukungan dan motivasi kepada saya, yang menanamkan nilai-nilai kekeluargaan yang sangat dalam.
13. Sobat saya Muhammad Daud yang menjadi patner saya baik dalam pergaulan maupun diskusi tentang prospek kehidupan.
14. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, yang memberikan dukungan serta semangat untuk berjuang bersama selama masa perkuliahan ini.
15. Semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu selama peneliti menempuh pendidikan hingga menyelesaikan Tesis ini.

Dengan selesainya penelitian tesis ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, meskipun pada dasarnya penelitian ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan perbaikan serta penyempurnaan dari berbagai sisi dan aspek. Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat menjadi karya yang lebih

komprehensif serta memberikan kontribusi akademik bagi kalangan akademisi dan masyarakat Indonesia.

Malang, 1 Mei 2025
Peneliti,

M. Ramdhani

TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya. Penulisan judul buku dalam footnote maupun datar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Tabel 1**.** Pedoman transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	**?**
ت	T	ع	**’**
ث	Th	غ	**Gh**
ج	J	ف	**F**
ح	ḥ	ق	**Q**
خ	Kh	ك	**K**
د	D	ل	**L**
ذ	Dh	م	**M**
ر	R	ن	**N**
ز	Z	ل	**W**
س	S	ه	**H**
ش	Sh	ء	**’**
ص	?	ي	**Y**
ض	**ḍ**		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā, ī* dan *ū*. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" seperti *layyinah, lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan "at.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN TESIS iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
TRANSLITERASI x
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR BAGAN xv
DAFTAR LAMPIRAN xv
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
مستخلص البحث xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Definisi Operasional 5
F. Penelitian Terdahulu 6
G. Sistematika Pembahasan 16
BAB II KAJIAN PUSTAKA 19
A. Perkawinan 19
1. Pengertian Perkawinan 19
2. Dasar Hukum Perkawinan 20
3. Rukun Perkawinan 23
4. Syarat Sah Perkawinan 24
B. Mahar 25

1. Penegrtian Mahar 25
2. Dasar Hukum Mahar 27
3. Kedudukan Mahar 30
4. Syarat-Syarat Mahar 32
5. Fungsi Mahar 32
6. Macam-Macam Mahar 34
7. Besaran Mahar 40
C. Pluralisme Hukum 41
1. Pengertian dan Konsep Dasar Pluralisme Hukum 41
2. Perkembangan Historis 44
3. Pluralisme Hukum dalam Islam 46
4. Konsep Pluralisme Hukum Menurut John Griffith 48
5. Pluralisme Hukum Perkawinan di Indonesia 54
D. Kerangka Berpikir 58
BAB III METODE PENELITIAN 60
A. Jenis Penelitian 60
B. Pendekatan Penelitian 60
C. Kehadiran Peneliti 61
D. Lokasi Penelitian 61
E. Sumber Data 61
F. Metode Pengumpulan Data 63
G. Metode Pengolahan Data 64
H. Keabsahan Data 66
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN 67
A. Historitas Tradisi *Kaboro Co'i* dalam Perkawinan Masyarakat Bima..... 67
1. Sejarah dan Pengertian Tradisi *Kaboro Co'i* 67
2. Bentuk Pelaksanaan Tradisi *Kaboro Co'i* 71
3. Respon Masyarakat Terhadap Tradisi *Kaboro Co'i* 76
4. Akibat Tidak Melaksanakan Tradisi *Kaboro Co'i* 77
B. Nilai-nilai dalam Tradisi *Kaboro Co'i* dalam Perkawinan Masyarakat Bima 82

1. Nilai Kekerabatan/Kekeluargaan 87
2. Nilai Gorong Royong 89
3. Nilai Adat Kebudayaan 90
C. Tradisi *Kaboro Co'i* dalam Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Teori Pluralisme Hukum 92
1. Tradisi *Kaboro Co'i* sebagai Wujud Hukum Non-Negara 92
2. Tradisi *Kaboro Co'i* sebagai Kekuatan Aturan Sosial dalam Masyarakat 94
3. Hukum Negara dan Hukum Lokal (Adat) 96
4. Korelasi Tradisi *Kaboro Co'i* dengan Hukum Negara dan Hukum Agama 98
5. Tradisi *Kaboro Co'i* sebagai Sistem Hukum Otonom 99
6. Implikasi Pluralisme Hukum terhadap Pelestarian Tradisi *Kaboro Co'i* 101
BAB V PENUTUP 103
A. Kesimpulan 103
B. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 105
LAMPIRAN-LAMPIRAN 110

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pedoman Transliterasi x
Tabel 2 Tradisi Sebelum Perkawinan Masyarakat Bima 11
Tabel 3 Teori Pluralisme Hukum 15
Tabel 4 Tabel Informan 62
Tabel 5 Panduan Wawancara 111

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Desain Penelitian 59

DAFTAR LAMPIRAN

Biodata Peneliti 110
Panduan Wawancara 111
Foto Informan 112
Dokumentasi *Kaboro Co'i* 112
Surat-Surat 113

ABSTRAK

M. Ramdhani, 230201210009, 2025, "Tradisi *Kaboro Co'i* Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Teori Pluralisme Hukum." Tesis, Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (1) Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., (2) Dr. Musataklima, S.H.I., M.H.I.

Kata Kunci: Tradisi; *Kaboro Co'i*; Pluralisme Hukum.

Mahar dalam bahasa Bima yaitu *co'i* merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan sebagai syarat sahnya perkawinan. Di setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang unik dan berbeda-beda mengenai masalah mahar. Di daerah Bima sendiri khususnya desa Sakuru ada yang namanya tradisi *kaboro co'i* sebelum dilaksanakannya acara perkawinan. *Kaboro co'i* merupakan kegiatan masyarakat yang membantu salah seorang warga yang akan melaksanakan pernikahan guna mengumpulkan uang mahar, maskawin dan *piti ka'a* (uang untuk biaya pernikahan) yang bertujuan untuk memperlancar keberlangsungan acara perkawinan nantinya. Penelitian ini berfokus pada bentuk tradisi *kaboro co'i* pada perkawinan masyarakat Bima dan bagaimana perspektif teori pluralisme hukum terhadap tradisi *kaboro co'i*.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Adapun sumber data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengolahan data menggunakan metode reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1). Tradisi *kaboro co'i* muncul karena kesadaran dari masyarakat Bima yang identik dengan kekeluargaan yang kuat dan saling membantu satu sama lain. Tradisi ini memiliki manfaat terhadap masyarakat lebih-lebih kepada pihak keluarga yang akan melangsungkan perkawinan. Diantara manfaatnya adalah dapat menambah dana tambahan baik untuk uang mahar, maskawin dan *piti ka'a* (uang hangus) yang bertujuan untuk memperlancar keberlangsungan acara perkawinan nantinya. (2). Dalam tradisi *kaboro co'i* terdapat nilai kekeluargaan/kekerabatan, nilai gotong royong dan nilai adat istiadat. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar kenapa tradisi *kaboro co'i* masih dilaksanakan sampai sekarang. (3). Tradisi *kaboro co'i* merupakan contoh nyata pluralisme hukum yang kuat dalam masyarakat Bima. Dalam perspektif pluralisme hukum John Griffiths, hukum tidak hanya berasal dari negara saja, tetapi juga bisa lahir dari kebiasaan dan aturan yang dijalankan masyarakat sehari-hari. Tradisi ini muncul atas dasar kebiasaan dan aturan alami yang dijalankan oleh masyarakat Bima tanpa ada intervensi dari negara. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang inklusif dan kontekstual.

ABSTRACT

M. Ramdhani, 230201210009, 2025, "Tradition *Kaboro Co'i* Marriage in Bima Society from the Perspective of Legal Pluralism Theory." Thesis, Master of Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: (1) Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., (2) Dr. Musataklima, S.H.I., M.H.I.

Keywords: Tradition; *Kaboro Co'i*; Legal Pluralism.

Mahar in Bima language is *co'i* something that must be given by the prospective groom to the prospective bride as a condition for the validity of the marriage. In each region in Indonesia there are unique and different traditions and cultures regarding the dowry issue. In the Bima area itself, especially in the village of Sakuru, there is a tradition called *kaboro co'i* before the wedding ceremony is held. *Kaboro co'i* is a community activity that helps a resident who is going to get married to collect money for a dowry, bride price, and *piti ka'a* (money for wedding expenses) which aims to facilitate the continuation of the wedding event later. This research focuses on the form of tradition *kaboro co'i* on marriage in the Bima community and how the perspective of legal pluralism theory relates to *kabro co'i* tradition.

This research is included in the type of empirical legal research with a sociological approach that examines law in a social context. The data sources used are through interviews and documentation. While the data processing process uses data reduction methods, data display, and conclusion drawing.

The results of this research show that (1). *Kaboro co'i* Tradition emerged because of the awareness of the Bima community which is identical with strong family ties and helping each other. This tradition has benefits for the community, especially for the family who will hold a marriage. Among the benefits is that it can add additional funds for dowry money, bride price and *piti ka'a* (burnt money) which aims to facilitate the smooth running of the wedding ceremony later. (2). In the *kaboro co'i* tradition there are family/kinship values, mutual cooperation values and customary values. These values are the basis for why *kaboro co'i* traditions still carried out today. (3). *Kaboro co'i* tradition is a real example of strong legal pluralism in Bima society. In the perspective of John Griffith's legal pluralism, law does not only come from the state, but can also be born from the customs and rules that are carried out by society every day. This tradition emerged on the basis of natural customs and rules carried out by the Bima community without any intervention from the state. Therefore, recognition and protection of customary law are important in the development of an inclusive and contextual legal system.

مستخلص البحث

محمد رمضان, ٢٣٠٢٠١٢١٠٠٠٩, ٢٠٢٥, "التقليد كابورو خوع الزواج في مجتمع البيما: منظور نظرية التعددية القانونية." رسالة ماجستير في الأحوال الشخصية، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرفون: (١). البروفيسور الدكتور فخرالدين الماجستير (٢). الدكتور موساتكليما الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التقليد؛ كابورو جوع؛ التعددية القانونية

المهْر في لغة البيما، أي جوع، هو شيء يجب أن يقدمه العريس المحتمل للعروس المحتملة كشرط لصحة الزواج. تتمتع كل منطقة في إندونيسيا بتقاليد وثقافات فريدة ومختلفة فيما يتعلق بقضية المهر. في منطقة بيما نفسها، وخاصة في قرية ساكورو، هناك تقليد يسمى كابورو جوع قبل إقامة حفل الزفاف. كابورو جوع هو نشاط مجتمعي يساعد المقيم الذي سيتزوج على جمع المال للمهر وسعر العروس وفيت كاع (أموال لنفقات الزفاف) والذي يهدف إلى تسهيل سير حفل الزفاف بسلاسة في وقت لاحق. تركز هذه الدراسة على شكل تقليد الكابورو جوع في زيجات مجتمع البيما وكيف ترتبط نظرية التعددية القانونية بتقليد الكابورو جوع.

يندرج هذا البحث ضمن نوع البحث القانوني التجريبي ذو المنهج السوسيولوجي الذي يدرس القانون في سياق اجتماعي. مصادر البيانات المستخدمة هي المقابلات والوثائق. وفي الوقت نفسه، تستخدم عملية معالجة البيانات أساليب اختزال البيانات وعرض البيانات واستخلاص الاستنتاجات.

وتظهر نتائج هذه الدراسة أن (١). نشأت تقاليد الكابورو جوع بسبب وعي مجتمع بيما الذي يتطابق مع الروابط الأسرية القوية ومساعدة بعضنا البعض. هذا التقليد له فوائد للمجتمع، وخاصة للعائلة التي ستتزوج. ومن بين الفوائد أنه يمكن إضافة أموال إضافية لأموال المهر وسعر العروس وفيت كاع (الأموال المصادرة) مما يهدف إلى تسهيل سير حفل الزفاف بسلاسة في وقت لاحق. (٢). في تقاليد الكابورو جوع هناك قيم الأسرة/القرابة، وقيم التعاون المتبادل والقيم العرفية. تشكل هذه القيم الأساس وراء استمرار تقليد الكابورو جوع حتى يومنا هذا. (٣). إن تقليد الكابورو جوع هو مثال حقيقي للتعددية القانونية القوية في مجتمع بيما. في وجهة نظر جون جريفيث للتعددية القانونية، لا ينشأ القانون من الدولة فحسب، بل يمكن أن ينشأ أيضًا من العادات والقواعد التي يمارسها المجتمع كل يوم. نشأت هذه التقاليد على أساس العادات والقواعد الطبيعية التي يمارسها مجتمع البيما دون أي تدخل من الدولة. ومن ثم، فإن الاعتراف بالقانون العرفي وحمايته أمر مهم في تطوير نظام قانوني شامل وسياقي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat Bima mengenai masalah mahar. Dimana masyarakat Bima melaksanakan tradisi *kaboro co'i* sebelum dilaksanakan perkawinan. Tradisi ini dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Bima yang sampai saat ini masih eksis. *Kaboro co'i* sendiri bermakna kegiatan masyarakat yang membantu salah seorang warga yang akan melaksanakan pernikahan guna mengumpulkan uang mahar, maskawin dan *Piti Ka'a* (uang hangus) yang bertujuan untuk memperlancar keberlangsungan acara perkawinan nantinya.[1] *Kaboro Co'i* pada praktik masyarakat dilihat substansi dari praktik tersebut membantu keluarga yang berhajat dalam memenuhi penyediaan kebutuhan, setidak-tidaknya dapat mengurangi kesulitan biaya dalam melaksanakan hajatan.[2]

Secara umum mahar di daerah Bima sendiri tidak ada patokan minimal ataupun tergolong besar, seperti yang dilaksanakan oleh beberapa daerah lain, seperti uang Panai di suku Bugis ataupun uang jujuran di daerah Kalimantan. Namun yang menarik, meskipun tidak terlalu besar dalam masalah uang mahar, masyarakat Bima tetap melakukan kegiatan mengumpulkan

---

[1] Suhardin, Wawancara di Desa Sakuru, (15 April 2025)

[2] Hasan Hamzah, "Tradisi *Kaboro Co'i* di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam" *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab,* Vol. 2 No. 2 (2020): 187 https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17973

mahar tersebut kepada salah seorang yang ingin menikah. Hal ini didasarkan atas rasa peduli dan gotong royong yang telah melekat pada masyarakat Bima sendiri.

Persolan mahar biasanya hanya melibatkan keluarga kecil saja dan orang lain tidak ada kewajiban untuk membantu dalam hal tersebut. Namun ketika salah seorang warga tidak ikut serta dalam tradisi *kaboro co'i* ini akan menerima sanksi sosial, dimana warga tersebut sering diacuhkan ketika dia akan melaksanakan sebuah acara, semisal pernikahan, syukuran dan lain sebagainya.[3]

Berbicara mengenai perkawinan tentu tidak terlepas dengan yang namanya mahar yang dalam bahasa Bimanya *co'i*. Mahar merupakan harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istri yang merupakan syarat pernikahan. Mahar ini sebagai hak istri sepenuhnya, sehingga bentuk dan nilai mahar pun sangat dipengaruhi kehendak sang istri.[4] Bisa saja mahar itu berbentuk benda, jasa ataupun uang, tergantung permintaan sang istri.

Dalam hukum perkawinan Islam mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan sesuai dengan kesepakatan mereka. Pembayaran mahar adalah wajib menurut al-Quran surah an-Nisa' ayat 4, yang berbunyi:

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا ﴿٤﴾

[3] Suhardin, Wawancara
[4] Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), 131.

> Artinya: "Dan berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."[5]

Ayat ini diperuntukkan kepada laki-laki yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan supaya dia memberikan kepada perempuan yang dikawininya itu maharnya dengan jumlah yang telah ditentukan. Pemberian tersebut muncul dari hati yang tulus ikhas, dengan tidak ada maksud pergantian apapun.[6]

Tradisi *kaboro co'i* secara tidak langsung dianggap oleh masyarakat desa sakuru sebagai hukum adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Dikarenakan ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut akan ada sanksi sosial yang didapatkan. Secara umum tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum negara, melainkan berfungsi sebagai pelengkap adat akad nikah berlangsung secara resmi, bukan sebagai pengganti atau bentuk perlawanan terhadap hukum negara.

Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada aspek historitas tradisi *kaboro co'i* pada perkawinan masyarakat Bima. Kemudian nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi *kaboro co'i* pada perkawinan masyarakat Bima. Kemudian yang terakhir peneliti akan menggali tradisi *kaboro co'i* perkawinan masyarakat Bima tentunya dengan perspektif Teori Pluralisme Hukum.

---

[5] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid,* (Bandung: Syma Creative Media Corp, 2014), 77.
[6] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 195.

B. Rumusan Masalah

Salah satu hal yang terpenting dalam penelitian adalah rumusan masalah dijadikan sebagai pembahasan objek yang akan diteliti. Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Historitas Tradisi *Kaboro Co'i* Dalam Perkawinan Masyarakat Bima?
2. Apa Nilai-nilai yang Terkandung dalam Tradisi *Kaboro Co'i* Dalam Perkawinan Masyarakat Bima?
3. Bagaimana Perspektif Teori Pluralisme Hukum Terhadap Tradisi *Kaboro Co'i* Dalam Perkawinan Masyarakat Bima?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Historitas Tradisi *Kaboro Co'i* Dalam Perkawinan Masyarakat Bima.
2. Untuk Mendeskripsikan Nilai-nilai yang Terkandung dalam Tradisi *Kaboro Co'i* Dalam Perkawinan Masyarakat Bima.
3. Untuk Menganalisis Perspektif Teori Pluralisme Hukum Terhadap Tradisi *Kaboro Co'i* Dalam Perkawinan Masyarakat Bima.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat serta sebagai pengetahuan baik secara teoritis dan praktis. Maka

manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk menambah keilmuan serta memperkaya cakrawala pengetahuan terutama dalam bidang mahar dalam perkawinan mengenai tradisi *Kaboro Co'i*.
   b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam tradisi *Kaboro Co'i* pada perkawinan Islam khususnya pada masyarakat kabupaten Bima.
2. Manfaat Praktis
   a. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi masyarakat desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima dalam malaksanakan perkawinan, khususnya pada kegiatan *Kaboro Co'i*.
   b. Dapat dijadikan sumber wacana bagi masyarakat kabupaten Bima mengenai *Kaboro Co'i* dalam melaksanakan perkawinan.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas tujuan dan maksud dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional, yang dimaksud definisi operasional adalah penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, untuk memudahkan pemahaman pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan dalam definisi operasional dari tradisi *kaboro co'i*.

Kaboro co'*i* terdiri dari dua kata yaitu *kaboro dan co'i.* secara bahasa *kaboro* adalah mengumpulkan, sedangkan *co'i* adalah harga atau mahar. Tetapi maknanya berubah seiring perubahan paradigma masyarakat, dalam hal ini

kontekkstualisasinya pada perkawinan, sehingga *Kaboro Co'i* dalam masyarakat Bima diartikan sebagai kegiatan masyarakat yang membantu salah seorang warga yang akan melaksanakan pernikahan guna mengumpulkan uang mahar, maskawin dan *Piti Ka'a* (uang hangus) yang bertujuan untuk memperlancar keberlangsungan acara perkawinan nantinya.[7]

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sering menjadi acuan bagi peneliti dalam menjalankan studi baru. Melalui penelitian sebelumnya, peneliti mendapatkan wawasan tentang teori yang akan digunakan dalam penelitiannya. Penelitian sebelumnya juga berfungsi sebagai sumber informasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penelitian sebelumnya memberikan kesempatan untuk membandingkan, baik dari segi kekurangan maupun keunggulan teori yang ada. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini, telah diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan merumuskan landasan teori yang terkait. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai berikut:

1. Tradisi Sebelum Perkawinan Masyarakat Bima

   Pertama, Nia Jumiyati dan Hamidsyukrie yang berjudul: "Nilai Solidaritas Sosial dalam Tradisi *Mbolo Weki* Pada Adat Perkawinan Suku Bima (Mbojo) di Desa Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat." Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan dalam tradisi *mbolo weki* memiliki beberapa tahapan, yaitu tahap awal seperti

[7] Suhardin, Wawancara di Desa Sakuru, (15 April 2025)

musyawarah keluarga, membuat undangan dan menyebarkan, membuat makanan atau jajanan, dan mempersiapkan tempat acara, tahap pelaksanaan memberikan sumbangan, pembentukan panitia dan menginformasikan terkait uang sumbangan yang terkumpul, dan pelaksanaan pernikahan, tahap penutup pembacaan doa dan ucapan terima kasih.

Tradisi *mbolo weki* pada adat perkawinan Suku Bima di Desa Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima memiliki nilai solidaritas sosial yang cukup tinggi yang berkaitan dengan solidaritas mekanik menurut Emile Durkheim yaitu: 1) tercipta dengan adanya kesadaran kolektif atau kesadaran bersama. 2) Taraf masyarakat yang masih sederhana. 3) Anggota masyarakat dapat menjalankan peran yang diperankan oleh masyarakat lain. 4) Pembagian kerja yang belum berkembang. 5) Tingkat *homogenitas* individu yang sangat tinggi dengan ketergantungan antarindividu yang sangat mrendah. Dalam *tradisi mbolo* weki nilai solidaritas sosialnya masih tinggi demngan cara mempertahankan dan tetap menjalankan tradisi-tradisi yang ada, baik itu tradisi mbolo weki dimana tradisi mbolo weki ini meiliki nilai solidaritas sosial yang cukup tinggi dengan bentuk kerja sama, persaudaraan, kekeluargaan dan perduli sosial, mayarakat Suku Bima.[8]

Dari pemaparan penelitian terdahulu diatas dapat dilihat perbedaanya dengan penelitian yang ditulis peneliti sekarang yaitu dari segi pembahasan materi. Dimana penelitian dahulu terfokus pada tradisi

[8] Nia Jumiati, HamidSyukrie, Dkk., "Nilai Solidaritas Sosial dalam Tradisi Mbolo Weki Pada Adat Perkawinan Suku Bima (Mbojo) di Desa Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan,* Vol. 8 No. 1b (2023): 831-832 https://doi.10.29303/jipp.v8i1b.1304

mbolo weki dimana hal ini merupakan salah satu rangkaian tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bima pada umumnya sebelum dilaksanakannya perkawinan. Sedangkan dalam hal ini peneliti fokus pada tradisi *kaboro co'i* dengan melihat nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut. Kemudian dipertajam dengan pisau analisis Teori Pluralisme Hukum.

Kedua, Subari dan Sukarddin yang berjudul: "Nilai Solidaritas *Kaboro Co'i* dalam Pernikahan Masyarakat Suku Donggo (Studi Sosial Budaya)." Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai solidaritas masyarakat suku Donggo dalam tradisi *kaboro Co'i* memiliki makna "*Kasabua Ade, Kasabua Weki*" (satu hati dalam satu keluarga). Artinya, tradisi ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan antar anggota masyarakat untuk saling membantu dan meringankan beban prosesi perkawinan keluarga yang beruntung. Tradisi ini dilakukan secara terus menerus untuk membangun hubungan dalam kehidupan bermasyarakat yang harmonis.[9]

Dari pemaparan penelitian terdahulu diatas dapat dilihat perbedaanya dengan penelitian yang ditulis peneliti sekarang yaitu dari segi pembahasan materi. Dimana penelitian dahulu terfokus pada aspek sosial budaya ataupun kontruksi social yang mengakibatkan masyarakat saling gotong royong atau tolong menolong meskipun dalam ranah keluarga. Kemudian penelitian terdahulu fokus pada salah satu daerah yaitu daerah Donggo. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus kepada nilai-

[9] Subari, Sukarddin, "Nilai Solidaritas *Kaboro Co'i* dalam Pernikahan Masyarakat Suku Donggo (Studi Sosial Budaya)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah,* Vol. 7 No. 2 (2022): 102-104 https://doi.org/10.24815/jimps.v7i2.20989

nilai yang terdapat dalam tradisi *kaboro co'i,* serta dengan mempertajam pisau analisis dengan Teori Pluralisme Hukum.

Ketiga, Amrin dan Abdul Hamid, Dkk., "*Peta Kapanca* As the Existence of Islamic Marriage in Bima Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa *peta kapanca* adalah aktivitas yang wajib dilakukan dalam setiap pernikahan. Keberadaan peta kapanca sudah ada sejak Islam masuk ke Bima. *Peta kapanca* (menempelkan daun pacar) adalah tempat memperkenalkan dan menguatkan ajaran dan dogma Islam pada masyarakat Bima, agar masyarakat suku Mbojo (Bima) menjalankan kewajiban agama dan tuntutan yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. *Peta kapanca* dalam menyikapi arus perubahan sebagai identitas keagamaan dan ciri budaya Bima dalam penguatannya dan menyiarkan Islam. Oleh karena itu, pemerintah berusaha melestarikannya dengan mengadakan warisan budaya dan kegiatan setiap tahunnya.[10]

Dari pemaparan penelitian terdahulu diatas dapat dilihat perbedaanya dengan penelitian yang ditulis peneliti sekarang yaitu dari segi pembahasan materi. Dimana penelitian dahulu terfokus pada tahapan tradisi *peta kapanca* yang merupakan warisan budaya Mbojo (Bima). sedangkan dalam hal ini peneliti fokus mengenai tahapan tradisi sebelum diakukannya pernikahan yaitu *kaboro co,i*.

[10] Amrin, Abdul Hamid, Dkk., "Peta Kapanca As the Existence of Islamic Marriage in Bima Indonesia", *European Union Digital Library*, (2023): http://dx.doi.org/10.4108/eai.19-10-2022.2333027

Keempat, Ridhwan Nurdin dan Muhammad Nur Ikram, "Pengaruh tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia." Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat mukim Pinang Tunggal semua mempraktekkan memberikan uang hantaran dan menentukannya dengan melihat pendidikan perempuan, pekerjaan mereka dan kebiasaan jumlah yang ditetapkan di desa dan delapan pernikahan telah tertunda dari tahun 2013 hingga 2017. karena biaya pengiriman yang tinggi.

Merujuk pada prinsip-prinsip fikih yang selama ini digunakan dan melihat dampak yang ditimbulkan dari penetapan biaya hantaran yang tinggi dan bertentangan dengan syarat urf yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang tentang biaya hantaran yang tinggi tidak sesuai dengan yang seharusnya.[11]

Dari pemaparan penelitian-penelitian sebelumnya di atas dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti sekarang ini, yaitu dari segi penilaian materi. Dimana penelitian sebelumnya terfokus pada substansi nilai mahar. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada proses musyawarah atau kesepakatan mengenai mahar.

[11] Ridwan Nurdin, Muhammad Nur Ikram, "Pengaruh tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan," *Jurnal Hukum Keluarga,* no. 1(2018): 14-15 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/5561/0

Tabel 2. **Tradisi Sebelum Perkawinan Masyarakat Bima**

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nia Jumiyati dan Hamidsyukrie yang berjudul: "Nilai Solidaritas Sosial dalam Tradisi *Mbolo Weki* Pada Adat Perkawinan Suku Bima (Mbojo) di Desa Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat."	Membahas tentang tradisi masyarakat kabupaten Bima sebelum dilaksanakannya perkawinan.	Penelitian dahulu terfokus pada tradisi *mbolo weki* dimana hal ini merupakan salah satu rangkaian tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bima pada umumnya sebelum dilaksanakannya perkawinan. Sedangkan dalam hal ini peneliti fokus pada tradisi *kaboro co'i* dengan melihat nilai-nilai dalam tradisi tersebut. Kemudian dipertajam dengan pisau analisis Teori Pluralisme Hukum.
2.	Subari dan Sukarddin yang berjudul: "Nilai Solidaritas *Kaboro Co'i* dalam Pernikahan Masyarakat Suku Donggo (Studi Sosial Budaya)."	Membahas tentang tradisi mengenai mahar.	Penelitian dahulu terfokus pada aspek sosial budaya ataupun kontruksi social yang mengakibatkan masyarakat saling gotong royong atau tolong menolong meskipun dalam ranah keluarga. Kemudian penelitian terdahulu fokus pada salah satu daerah yaitu daerah Donggo. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti focus kepada nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi *kaboro co'i,* serta dengan mempertajam pisau analisis dengan Teori Pluralisme Hukum.
3.	Amrin dan Abdul Hamid, Dkk., "*Peta Kapanca* As	Membahas tentang tradisi masyarakat	Penelitian dahulu terfokus pada tahapan

	the Existence of Islamic Marriage in Bima Indonesia"	kabupaten Bima sebelum dilaksanakannya perkawinan.	tradisi *peta kapanca* yang merupakan warisan budaya Mbojo (Bima). sedangkan dalam hal ini peneliti fokus mengenai tahapan tradisi sebelum diakukannya pernikahan yaitu *kaboro co,i*
4.	Ridhwan Nurdin dan Muhammad Nur Ikram, "Pengaruh tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia."	Membahas tentang Mahar	Penelitian terdahulu terfokus pada substansi nilai mahar, sedangkan penelitian ini terfokus pada tradisi sebelum perkawinan masyarakat Bima dengan perspektif teori pluralisme hukum

2. Teori Pluralisme Hukum

Pertama, Zahrotul Jannah. Yang berjudul "Penentuan *Palaku* Pada Perkawinan Suku Dayak dan Suku Jawa Perspektif Pluralisme Hukum (Studi di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Ada tiga alasan yang melatarbelakangi penentuan pelaku: warisan budaya nenek moyang, penghargaan kepada perempuan dan sebagai modal hidup dalam rumah tangga. (2) Persamaan *palaku* (mahar) dalam adat Dayak dan Jawa adalah berdasarkan asas kesepakatan, yang membedakannya adalah ketentuan jenis dan bentuk pemberiannya. (3) Untuk ketentuan berlakunya *palaku* jika dilihat dari perspektif pluralisme hukum, maka hukum adat yang digunakan adalah hukum adat setempat.

Hukum adat ini berlaku bagi seluruh masyarakat suku Dayak dan Jawa yang melangsungkan perkawinan beda suku di Kota Palangka Raya.[12]

Dari pemaparan penelitian terdahulu diatas dapat dilihat perbedaanya dengan penelitian yang ditulis peneliti sekarang yaitu dari segi pembahasan materi. Penelitian diatas membahas tentang penentuan *palaku* (mahar) suku Dayak dan Jawa ditinjau dengan pisau analisis teori Pluralisme Hukum, sedangkan pada penelitian ini lebih kearah tradisi mengenai mahar dengan pisau analisis yang sama yaitu teori Pluralisme Hukum.

Kedua, Novita Dwi Lestari, yang berjudul: "Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Pluralisme Hukum (Studi Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Ska Dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dasar hukum hakim Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Ska terdiri dari beberapa aspek, yakni aspek yuridis: hakim merujuk pada yurisprudensi MA Nomor 1400 K/Pdt/1986 dalam perkara yang sama, aspek sosiologis: hakim melihat fakta pluralitas masyarakat yang tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan beda agama, aspek filosofis: hakim mempertimbangkan aspek HAM dan kebebasan beragama yang tercantum dalam UUD 1945. Sedangkan perkara nomor 71/Pdt.P/2016/PN.Bla hakim hanya melihatnya dari aspek yuridis, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. (2) penelitian

[12] Zahrotul Jannah, "Penentuan Palaku Pada Perkawinan Suku Dayak dan Suku Jawa Perspektif Pluralisme Hukum", *Etheses UIN Malang*, (2019): http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14670

menunjukkan bahwa perkara nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Ska termasuk pluralisme hukum kuat, karena mengakui beragam hukum dalam masyarakat, jadi hukum bukan hanya sebatas hukum negara seperti pandangan sentralisme sedangkan perkara nomor 71/Pdt.P/201/PN.Bla termasuk pluralisme lemah, karena dalam penetapannya hanya mengacu pada hukum negara.[13]

Dari pemaparan penelitian terdahulu diatas dapat dilihat perbedaanya dengan penelitian yang ditulis peneliti sekarang yaitu dari segi pembahasan materi. Penelitian diatas membahas tentang perkawinan beda agama perspektif teori Pluralisme Hukum, sedangkan pada penelitian ini lebih kearah tradisi mengenai mahar (*kaboro co'i*) dengan pisau analisis yang sama yaitu teori Pluralisme Hukum.

Ketiga, Fakhruddin, dengan judul: "Pengambilalihan Wewenang Perwalian Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Teori Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)". Hasil penelitian menunjukkan dari pandangan hakim dan tokoh masyarakat Kabupaten Pasuruan baik yang langsung maupun tidak langsung diantaranya adalah fenomena penyebab perkara wali adhol, dasar dan status hukum bagi calon pengantin ketika terjadi darurat hukum, sehingga diketahui posisi hukum ditengah kondisi darurat dengan kebiasaan masyarakat perspektif teori pluralisme hukum, diakhiri dengan

[13] Novita Dwi Lestari, "Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Pluralisme Hukum (Studi Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Ska Dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla)" *Ethesis UIN Malang,* (2021): http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/29121

pembangunan hukum melalui pertimbangan hakim terhadap perkara wali adhal melalui proses hukum dalam perkara wali adhol yang harus dilalui oleh pemohon dengan tetap mewajibkan pemohon untuk meminta maaf dan do'a restu agar nilai moral anak kepada orang tua tetap terjaga.[14]

Dari pemaparan penelitian terdahulu diatas dapat dilihat perbedaanya dengan penelitian yang ditulis peneliti sekarang yaitu dari segi pembahasan materi. Penelitian diatas membahas tentang perwalian, sedangkan pada penelitian ini lebih kearah tradisi mengenai mahar (*kaboro co'i*) dengan pisau analisis yang sama yaitu teori Pluralisme Hukum.

Tabel 3. **Teori Pluralisme Hukum**

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zahrotul Jannah. Yang berjudul "Penentuan *Palaku* Pada Perkawinan Suku Dayak dan Suku Jawa Perspektif Pluralisme Hukum (Studi di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah)"	Menggunakan Pisau Analisi Teori Pluralisme Hukum.	Penelitian terdahulu membahas tentang mahar dengan pisau analisis Teori Pluralisme Hukum, sedangkan pada penelitian ini lebih kearah tradisi mengenai mahar dengan pisau analisis yang sama yaitu Teori Pluralisme Hukum.
2.	Novita Dwi Lestari, yang berjudul: "Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Pluralisme Hukum (Studi Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Ska Dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla)".	Menggunakan Pisau Analisi Teori Pluralisme Hukum.	Penelitian terdahulu membahas tentang perkawinan beda agama ditinjau dengan pisau analisis teori Teori Pluralisme Hukum, sedangkan pada penelitian ini lebih kearah tradisi mengenai mahar (*kaboro co'i*)

[14] A. Fakhruddin, "Pengambilalihan Wewenang Perwalian Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Teori Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)", *Journal Of Islamic Family Law,* (2019): https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.19

			dengan pisau analisis yang sama yaitu Teori Pluralisme Hukum.
3.	A. Fakhruddin, dengan judul: "Pengambilalihan Wewenang Perwalian Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Teori Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)"	Menggunakan Pisau Analisi Teori Pluralisme Hukum.	Penelitian terdahulu membahas tentang pengambilalihan wewenang perwalian dengan pisau analisis Teori Pluralisme Hukum, sedangkan pada penelitian ini lebih kearah tradisi mengenai mahar (kaboro co'i) dengan pisau analisis yang sama yaitu Teori Pluralisme Hukum.

Dari kedua tema pembahasan penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa tulisan ini memiliki perbedaan mengenai pembahasan tradisi *kaboro co'i* yang akan membahas tentang historitas *kaboro co'i* dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *kaboro co'i*, kemudian akan dianalisis dengan teori pluralisme hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar pembahasan dalam penelitian lebih terstruktur dengan baik dan mudah dipahami oleh para pembaca, Adapun sistematika dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada bab I meliputi latar belakang permasalahan tentang Tradisi *kaboro co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, kemudian rumusan masalah guna untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penlitian terdahulu dan sistematika

pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengetahuan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

Pada bab II berisi sub bab landasan teori yang akan digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Dengan adanya kerangka teori atau landasan teori ini yang berisi tentang teori-teori dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk pengkajian atau analisis masalah. Landasan teori dan konsep-konsep tersebut nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Pada bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data (data primer dan sekunder), metode pengumpulan data yaitu wawancara, metode analisis data dan metode pengolahan data (editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan). Tujuan metode penelitian ini adalah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan sesuai harapan peneliti yaitu penelitian yang otentik dengan data yang rinci dan jelas.

Pada bab IV menguraikan paparan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi tentang tradisi *kaboro co'i* pada perkawinan masyarakat desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima perspektif Teori Pluralisme Hukum.

Pada bab V berisi kesimpulan dari tradisi *kaboro co'i* pada perkawinan masyarakat desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima perspektif Teori Pluralisme Hukum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Definisi perkawinan dapat ditemukan dalam berbagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia, mencangkup kajian fikih dan regulasi formal seperti yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut penjabaran lebih lanjut:

a. Fiqih

Kata "nikah" menurut terminologi dalam bahasa arab berasal dari akar kata *na-ka-ha* yang dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan.[15] Dalam fikih Islam perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau *zawaj*. Para ahli hadits dan fikih mendefinisikan perkawinan sebagai suatu hubungan antara suami-istri yang terikat dalam ketentuan hukum Islam, dimana validitasnya mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat seperti pemberian mahar, kehadiran dua orang saksi yang adil, serta prosesi *ijab* dan *qabul*.[16]

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Regulasi pekawinan dalam sistem hukum nasional diatur secara

[15] Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam,* (Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021), 17.
[16] Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam,* 19.

sistematis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi ini menjadi fondasi yuridis yang mengatur berbagai aspek perkawinan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1), perkawinan didefinisiskan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam sebagai pasangan suami istri. Tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.[17]

c. Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan

Peraturan khusus untuk umat Islam di Indonesia yang dikeluarkan melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ini memberikan penjelasan yang lebih mendalam dari sisi agama Islam. Menurut aturan ini, perkawinan adalah perjanjian yang sangant kuat (*mitsaqan ghalidzan)* antara pasangan untuk mematuhi perintah Allah, dan melaksanakannya dianggap sebagai ibadah. Hal ini menegaskan bahwa dalam islam, perkawinan bukan hanya kesepakatan antara pria dan wanita, tetapi juga merupakan janji suci dihadapan Allah SWT.[18]

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Al-Qur'an

1) Q.S An-Nissa Ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ

[17] Pasal 1 Ayat (1) Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[18] Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 64.

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *"*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."[19]

2) Q.S Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"[20]

3) Q.S Al-Hujurat Ayat 13

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha teliti *"*[21]

b. Hadits

[19] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid,* 77.
[20] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid,* 406.
[21] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid,* 517.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ).

> Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Umar bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy, dia berkata: Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: Aku masuk bersama Al qamah dan Al Aswad ke rumah Abdullah. Lalu Abdullah berkata: Ketika kami bersama Nabi ﷺ sebagai pemuda yang tidak memiliki apa-apa, Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu dapat menekan syahwatnya".[22]

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan hukum utama yang menyatukan berbagai aturan perkawinan di Indonesia. Regulasi ini tersusun dalam 14 bab dan 67 pasal yang memuat aturan-aturan dasar mengenai perkawinan. Di dalamnya diatur berbagai hal penting seperti bagaimana perkawinan didefinisikan, bagaimana perjanjian perkawinan dibuat, apa saja hak dan kewajiban pasangan suami istri, bagaimana pengaturan harta dalam perkawinan, apa yang terjadi jika perkawinan berakhir, bagaimana status anak dalam perkawinan, serta ketentuan penting lainnya.[23]

---

[22] Hadits Al-Bukhori Nomor 5066

[23] Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

d. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman aturan-aturan Islam yang telah disusun secara sistematis berdasarkan pemahaman para ulama tentang hukum Islam. Dokumen ini terbagi menjadi beberapa bagian yang mengatur tiga bidang utama dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, yaitu masalah perkawinan, pembagian warisan, dan pengelolaan wakaf.[24] Kompilasi Hukum Islam adalah kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang merangkum peraturan hukum keluarga Islam. Penyusunannya dilakukan melalui serangkaian penelitian yang meliputi pengkajian kitab-kitab fikih, wawancara dengan ulama dan cendekiawan, serta yurispudensi Peradilan Agama. Dengan proses tersebut, KHI dapat dianggap sebagai hasil kesepakatan (ijma) ulama dari beragam aliran. Kompilasi ini berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arahan bagi para hakim, terutama di lingkungan Peradilan Agama, dalam mengambil Keputusan dan menyelesaikan kasus-kasus terkait hukum keluarga Islam.[25]

3. Rukun Perkawinan

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya dalam Bab IV Pasal 14, sebuah perkawinan harus memenuhi lima unsur penting diantaranya:[26]

a. Pihak mempelai pria

---

[24] Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan...*, 43.
[25] Linda Melinda and Nurrohman, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Politilk Hukum Keluarga Di Indonesia," *El-Ahli*, no.1(2024), 27, http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110712/.
[26] Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan..*, 66-67 .

b. Pihak mempelai wanita
c. Pihak yang memiliki wewenang sebagai wali nikah
d. Kehadiran dua individu yang berperan sebagai saksi
e. Prosesi pengucapan ijab dan kabul

Para ulama juga sepakat bahwa perkawinan memiliki empat rukun yang harus dipenuhi:[27]

a. Keberadaan calon mempelai (pria dan wanita) yang hendak melangsungkan perkawinan
b. Kehadiran wali nikah yang mempresentasikan pihak mempelai wanita
c. Partisipasi dua individu yang berkapasitas sebagai saksi
d. Pengucapan akad nikah (sighat)

4. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang keabsahannya ditentukan oleh regulasi yang berlaku dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia, legitimasi perkawinan diatur melalui dua instrument hukum utama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Merujuk Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, validitas perkawinan bergantung pada kesesuaiannya dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak.[28] Hal ini dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 4 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang

[27] Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, 30.
[28] Pasal 2 Ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menegaskan bahwa keabsahan perkawinan dalam konteks hukum Islam harus selaras dengan ketentuan tersebut.[29] Dari kedua aturan ini bisa disimpulkan bahwa:

a. Perkawinan harus dilakukan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing
b. Jika perkawinan melanggar aturan agama, maka perkawinan tersebut tidak sah
c. Selain harus mengikuti aturan agama, perkawinan juga harus mengikuti peraturan yang berlaku untuk penganut agama tersebut, selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing- masing agama dan kepercaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.[30]

B. Mahar

1. Pengertian Mahar

Secara etimologi mahar adalah bentuk mufrod sedang bentuk jamaknya adalah mahurun berarti maskawin.[31] Selain itu, sebagian ulama menyebut mahar menjadi beberapa istilah yaitu *alaiq, ajr, faridhah, nihlah,*

[29] Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan..*, 64.
[30] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 63.
[31] Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 431.

mahar, dan *shadaq.*[32] Dan di dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, mahar sama dengan kata مهر ,صِداق ,صَداق . Hamka berpendapat, kata *shidaq* atau *shaduqat* dari rumpun kata *shidiq, shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.[33]

Pengertian mahar secara terminologi sebagaimana dijelaskan oleh al-Jaziri yaitu; *shadaq* secara istilah adalah sebutan untuk harta yang wajib diberikan kepada seorang wanita dalam akad nikah sebagai pertimbangan untuk memanfaatkan wanita tersebut untuk bersenang-senang juga dalam subhat, nikah fasid atau sejenisnya.[34]

Mahar menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*wathi'*).[35] Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota tubuhnya.[36] Demikian pula Sayyid Bakri menyatakan bahwa mahar adalah harta atau manfaat yang wajib

---

[32] Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz IV*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), 293.
[33] Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz IV*.,, 294.
[34] Abdurrahman al-Jaziiri, *al-Fiqhu alaa Mazhab al-Arba'ah, Juz IV* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 78.
[35] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al- Akhyar, Juz 2* (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 1990), 60.
[36] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, Juz IV*,,. 94.

diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan karena alasan perkawinan atau *watha*. Mahar adalah sunnah untuk menyebutkan jumlah atau bentuk barang dalam akad nikah. Segala sesuatu yang mempunyai nilai (harga) sah untuk dijadikan mahar.[37]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[38]

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, baik berupa barang maupun jasa dengan penuh kerelaan karena alasan perkawinan.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridho dan kerelaan istrinya.

2. Dasar Hukum Mahar

Kelebihan syariat Islam dari syariat yang lain yaitu dalam hal memuliakan perempuan. Salah satunya adalah pemberian mahar, mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya

[37] Sayid Abu Bakar Syata Ad-Diimyati, *I'anah Al-Taliibin*, Juz 3, (Cairo: Mustofa Muhammad, 1995), 346.
[38] Pasal 1 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam

tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri.

Perintah pembayaran mahar ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam surah al-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."[39]

Dalam surat an-Nisa' ayat 4 di atas yang dimaksud dengan kata mahar adalah pemberian yang bersifat sukarela. Artinya mahar adalah milik perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya dan merupakan pemberian dan pemberian dari laki-laki kepadanya.

Perintah untuk membayar mahar juga tercantum dalam Al-Quran surah an-Nisa' ayat 25 yang berbunyi:

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: "Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita

[39] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid,* (Bandung: Syma Creative Media Corp, 2014), 77.

merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[40]

Dasar hukum mahar juga ditemukan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Sahal bin Said, ketika seorang wanita datang menemui Rasul dan menawarkan diri untuk menikah dengannya. Sedangkan Nabi tidak tertarik dengan wanita tersebut, namun ada seorang sahabat yang menginginkan wanita tersebut menjadi istrinya dan Nabi memerintahkan sahabat tersebut untuk memberi makan wanita yang akan dinikahinya. Hadits tersebut berbunyi sebagai berikut:[41]

عن سهل بن سعد الساعدي –رضي الله عنهما– أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– جاءته امرأة فقالت: إني وَهَبْتُ نفسي لك: فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زَوِّجْنِيهَا، إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تُصْدِقُهَا؟ فقال: ما عندي إلا إِزَارِي هذا. فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: إِزَارُكَ إن أَعْطَيْتَهَا جلست ولا إِزَارَ لك، فالْتَمِسْ شيئا قال: ما أجد. قال: الْتَمِسْ ولو خَاتَمًا من حَدِيدٍ. فالْتَمَسَ فلم يجد شيئا. فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم– هل معك شيء من القرآن. قال: نعم. فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: زَوَّجْتُكَهَا بما معك من القرآن.

Artinya: "Dari Sahl bin Sa'ad, Sahl berkata: seorang perempuuan pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata: "Sungguh aku berikan diriku untukmu", maka perempuan itu tetap saja. berdiri. dalam waktu yang lama, maka seorang lelaki berkata, "kawinkan dia denganku jika engkau tidak tidak berminat kepada dia," maka Rasulullah berkata "adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya?" Lelaki itu pun menjawab, "Saya tidak punya sesuatu pun kecuali kainku ini",, maka Rasulullah saw berkata,"jika kain itu kau berikan kepadanya, maka kamu

[40] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid,,*. 82
[41] Al-Bukhori Abi Abdiillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari, Juz 3* (Surabaya: Al-Arabiyah, 1984), 250.

akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain". Lelaki itu berkata,"Saya tidak mendapatkan sesuatu pun", maka Rasulullah berkata "carilah walau sebuah cincin dari besi", tetapi lelaki itu juga tidak mendapatkan sesuatu pun. Lalu Rasulullah bertanya, "apakah engkau hafal surat dari Alquran", laki-laki itu menjawab, "ya saya hafal surat ini, surat ini", beberapa ayat disebutkannya. Maka Rasulullah saw berkata,"telah kunikahkan kamu dengan mahar surat Alquran yang engkau halal".[42]

Dari hadits Sahl bin Sa'ad diatas menjelaskan betapa pentingnya mahar dalam perkawinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian mahar oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita adalah suatu keharusan. Besar kecilnya mahar tidak ditetapkan asalkan mahar itu berupa barang atau jasa yang memiliki nilai dan manfaat.

3. Kedudukan Mahar

Islam sangat menjunjung tinggi kemuliaan dan kehormatan perempuan, ini dibuktikan dengan adanya pemberian mahar oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan. Perintah mahar tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 4, yaitu:

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."[43]

[42] Terjemahan Shahih Bukhori, (Online: Dakwahright, 2010) http://telkom-hadits9imam.com
[43] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid,,*. 77

Ayat diatas menerangkan bahwa bayarkanlah mahar kepada mereka sebagai pemberian dengan setulus hati. Pemberian itu adalah mahar yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai *wasilah* (perantara), bukan sebagai *ghayah* (tujuan), karena itu islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah.[44]

Mengenai status mahar, para ulama berbeda pendapat. Para Imam madzhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu akibat dari adanya akad. Oleh karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebutkan) mahar. Jika terjadi percampuran, ditentukan mahar, dan jika kemudian istri diceraikan sebelum diganggu, maka dia tidak berhak atas mahar, melainkan harus diberikan *mut'ah*, yaitu pemberian sukarela dari suami. berupa cincin, pakaian dan sebagainya. Sedangkan menurut Imam Malik mahar merupakan rukun nikah. Sebagai konsekuensinya jika memakai sighat nikah, maka mahar harus disebut ketika akad nikah, jika tidak maka nikahnya tidak sah.[45]

---

[44] Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002), 148.
[45] Abd. Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan," *Hukum Ekonomi Syariah*, no. 2(2016): 44 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa mahar bukanlah tiang dan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya konsekuensi logis yang harus dibayar dengan adanya akad nikah.[46]

4. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan seorang laki-laki kepada calon isttri harus memiliki syarat-syarat berikut ini:

a. Memiliki Nilai (berharga). Mahar tidak sah tanpa nilai, meskipun tidak ada ketentuan berapa banyak atau sedikitnya, jika maharnya kecil, tetapi nilainya tetap sah, maka disebut mahar.
b. Barang itu suci dan dapat digunakan. Mahar tidak sah dengan memberikan alkohol, babi atau darah, karena semua itu najis dan tidak berharga.
c. Barang tersebut bukan barang *ghaasab*. *Ghaasab* berarti mengambil barang orang lain tanpa seizinnya, tetapi kamu tidak berniat untuk memilikinya karena kamu berniat mengembalikannya di kemudian hari. Pemberian mahar dengan barang dari ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
d. Bukan barang yang tidak jelas. Mahar tidak sah dengan memberikan barang yang tidak jelas syaratnya atau tidak disebutkan jenisnya.[47]

5. Fungsi Mahar

Salah satu upaya Islam dalam memperhatikan dan menghormati

[46] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adiillatuhu, Juz 7,* (Beirut: Dar al-Fikrr, 1989), 231.
[47] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, Juz 4,,*. 94.

wanita adalah dengan memberikan mereka hak untuk menjalankan bisnisnya. Pada zaman Jahiliyah, hak-hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan, kemudian Islam datang untuk mengembalikan hak-hak tersebut. Ia diberi hak mahar dan suaminya wajib memberikan maharnya bukan kepada bapaknya dan kepada orang terdekatnya.

Abdur Rahman al-Jaziri mengatakan bahwa mahar berfungsi sebagai pengganti *istimta*' dengan istrinya. Abu Hasan Ali memposisikan mahar sebagai alat tukar yang wajib dimiliki oleh perempuan karena adanya akad nikah. Sementara itu, Muhammad Amin al-Kurdi dengan tegas menolak pendapat Abdurrahman al-Jaziri terkait fungsi mahar. Menurutnya, kewajiban membayar mahar seorang suami kepada istrinya hanyalah sebagai kehormatan dan anugerah dari Tuhan agar tercipta rasa cinta dan kasih sayang. Suami wajib membayar sesuai dengan tingkatan (status) istrinya (mahar mitsil).[48]

Mahar bukan hanya untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan sukarela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda cinta dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.[49]

Dengan demikian mahar yang murni adalah hak istri, maka mahar

[48] Al-Utsaaimin, M. Saleh, *Pernikahan Islami Dasar Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 17.
[49] M. Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Semarang: Toha Putra, 1992), 368

yang menjadi hak istri dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami mampu menjalankan tanggung jawab suami dalam kehidupan berumah tangga. Jadi jangan mengartikan mahar sebagai pembelian atau hadiah untuk istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suaminya.

6. Macam-macam Mahar

Mahar dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi kualifikasi dan sisi klasifikasi, Adapun sisi kualifikasi mahar terbagi menjadi dua, mahar yang berasal dari benda-benda kongkrit seperti dinar, dirham, emas dalam bentuk manfaat atau jasa seperti mengajarkan al-qur'an dan lain sebagainya. Mahar yang diberikan dari calon suami kepada calon istri haruslah memiliki nilai jual dan sunnah diucapkan ketika proses akad nikah atau ijab kabul dilangsungkan.

Mahar sendiri juga memiliki beberapa macam bentuknya. Menurut pakar hukum sendiri mahar dibagi menjadi dua antara lain sebagai berikut:

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang disebut bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad.[50] Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban calon suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama belangsungnya perkawinan calon suami wajib membayar mahar tersebut atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.[51]

[50] Abdul Rahman Ghozali, "*Fiqh Munakahat*" (Jakara: Kencana, 2008), hlm. 92.
[51] Syarifuddin Amir., "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*". (Jakarta: Kencamna, 2009). Cet. Ke-3, hlm. 89

Ulama Fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar musamma haru diberikan secara penuh apabila memenuhi hal sebagai berikut:

1) Telah bercampur (bersenggama)

Dalam surah an-Nissa ayat 20 dikatakan:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantra mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dirina barang sedikitpun."

Dalam ayat diatas terdapat kata "menggantikan istrimu dengan yang lain" mengandung arti bahwa suami berhak mencereraikan istrinya yang tidak disukai dan ketika sudah memiliki istri baru, walaupun perceraian bukan merupakan tujuan dari pernikahan, akan tetapi suami diperbolehkan untuk menuntut kembali mahar yang telah diberikan apabila telah diberikan kepada istrainya.[52]

2) Salah satu dari suami istri telah meninggal

Menurut para ijma' mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah menjima' istrinya dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu contohnya baru diketahui ternyata istrinya mahram sendiri atau dikira masih perawan ternyata sudah janda atau hamil dengan suami pertama. Akan tetapi jika istri

[52] Abdul Rahman Ghozali, "*Fiqh Munakahat*" (Jakara: Kencana, 2008), hlm. 92.

yang akan dicerai sebelum bercampur tangan hanya wajib dibayar setengahnya dari nilai keseluruhan.[53] Akan tetapi ketika dari pihak istri mengizinkan dan mengikhlaskan untuk tidak dikembalikan dan membayar mahar setengahnya, maka suami boleh tidak membayarnya.[54]

Lebih baik jika suami mengikhlaskan mahar setengahnya kepada istrinya, jika demikian, maka perbuatan tersebut bisa dikatakan suami telah membayar sepenuhnya dari jumlah yang telah ditetapkan. Seperti yang telah ditetapkan dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 237:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

> "Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) sebagian dari apa yang telah kamu cari, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikha (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itulah lebih dekat pada ketakwaan dan janganlah memaafkan kebaikan diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat diatas menjelaskan mengenai hubungan antara suami istri jika belum melakukan jima' atau bersenggama, maka suami tidak diwajibkan membayar mahar dengan lunas atau setengahnya, hal ini menyatakan Sebagian ahli fiqh memiliki pendapat yang berbeda

[53] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid,* (Bandung: Syma Creative Media Corp, 2014), 30.
[54] Abdul Rahman Ghozali, "*Fiqh Munakahat*" (Jakara: Kencana, 2008), hlm. 92.

mengenai dalam hal itu. Abu Hanifah memiliki pendapat lain bahwasaanya apabila pasangan itu hidup sendiri, maka secara harfiyah suami harus membayar mahar yang telah dijanjikan. Apabila suami tidak ada halangan hukum untuk bersenggama seperti adanya hambatan emosional dikarenakan sakit atau adanya orang ketiga disamping mereka.

Mahar *musamma* merupakan mahar yang bentuk dan jumlah telah dijelaskan dan ditetapkan dengan shigat akad. Adapun jenis mahar dibedakan menjadi dua macam antara lain sebagai berikut:

1) Mahar *Musamma Mu'ajjal*: Mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, dengan maksud menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnat dalam Islam.
2) Mahar *Ghair Mu'ajjal*: Mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, namun ditanggunghkan pembayarannya.

b. Mahar *Mitsil* (Sepadan)

Mahar misil adalah mahar yang tidak disebutkan jenis, sifat, dan jumlahnya pada saat akad, oleh sebab itu masih ada kewajiban membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya atau mengikuti mahar dari saudara perempuam calon pengantin (tante, budhe, anak perempuan budhe atau tante).[55] Perempuan

[55] Abdul Rahman Ghozali, "*Fiqh Munakahat*" (Jakara: Kencana, 2008), 92-95

berhak dalam menentukan maharnya baik dengan kadarnya seperti dengan maskawin yang diterima oleh perempuan yang sebayanya.[56]

Mahar *mitsil* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 236:

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ

> Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"

Menurut Hanafi dan Hambali manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas mahar secara penuh. Sementara menurut Maliki, dan Imamiyah tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah satu seorang di antara keduanya meninggal dunia. Menurut Sayyid Sabiq mahar mitsli diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akalnya, agamanya, kegadisannya, kejandaanya dan negrinya sama ketika akad nikah dilangsungkan serta sumua yang menjadi perbedaan mengenai hak

[56] Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", (Jakarta: Unnul Qura, 2014), 421

atas mahar. Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya.[57]

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mahar dalam setiap perkawinan berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, kegadisan, janda dan semua yang menjadi perbedaan mengenai hak mahar. Mahar *mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan.[58]

1) Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.
2) Suami menyebutkan mahar *musamma* namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras.
3) Suami menyebutkan mahar musamma namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terselesaikan.

Untuk menemukan jumlah dan bentuk mahar mistli tidak ada ukuran yang pasti biasanya disesuaikan dengan kedudukan isteri ditengah tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempua yang sederajat atau dengan saudaranya sendiri.

---

[57] Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", (Jakarta: Unnul Qura, 2014), 537

[58] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 89

7. Besaran Mahar

Mengenai besarnya mahar, para ahli fikih sepakat bahwa tidak ada batasan mahar yang tinggi. Namun para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai batas minimal jumlah mahar. Setidaknya ada tiga kelompok aliran yang berpendapat mengenai batas minimal mahar:

1. Golongan Hanafiyah berpendapat jumlah mahar minimal sepuluh dirham. Pendapat ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah pernah bersabda:

   لَايَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلَّا كُفُوْاً وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الأَوْلِيَاءَ وَلَا مَهْرُ دُوْنَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ.[59]

   > Artinya: "Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu , dan jangan mengawinkan wanita kecuali pada walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham."

   Hadis tersebut oleh sebagian ulama teridentifikasi sebagai hadis dhoif.[60]

2. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa kadar mahar minimal adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Pendapat ini didasarkan pada dalil qiyas yang menjelaskan bahwa mahar wajib bagi suami sebagai tanda memuliakan harkat dan martabat wanita. Mereka menetapkan batas mahar minimal pemotongan tangan dalam pencurian, karena ada kesamaan antara keduanya (keduanya menghalalkan bagian

[59] Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa, *Sunan al-Baihaqi alKubro*, (Beirut: Dar al-Kitab, 1999), 240.
[60] Amin Mahmud Khitob, *Fathu al-Maliki al-Ma'budi Syarhu Sunani Imami Abi Daud*, *Juz III* (Beirut: Muassasah at-Tarikh al-Arabi, 1974), 286.

tubuh) kehormatan wanita sebagai bagian tubuh, tangan serta bagian tubuh yang dilegalkan dengan akad tertentu. ukuran kekayaan.

3. Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal mahar[61]. Argumen ini didasarkan pada dalil Qur'an surah An-Nisa' ayat 24, yaitu:

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗوَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."[62]

C. Pluralisme Hukum

1. Pengertian dan Konsep Dasar Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum merujuk pada kondisi di mana berbagai sistem hukum berlaku secara bersamaan dalam satu masyarakat. Sistem ini bisa berasal dari hukum negara, adat, agama, maupun hukum transnasional. Sally Engle Merry mendefinisikan pluralisme hukum sebagai keberadaan

[61] Nurjannah, *Mahar Pernikahan; Mahar Dalam Perdebatan Ulama Fiqh*, 75.
[62] Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid,,.* 82

sistem hukum yang berbeda dalam suatu masyarakat yang sama, masing-masing dengan sumber kewenangan yang berbeda.[63]

John Griffiths mengklasifikasikan pluralisme hukum menjadi *weak legal pluralism*, yaitu pluralisme yang diakui oleh negara, dan *strong legal pluralism*, yaitu keberadaan sistem hukum yang otonom dari negara.[64]

Werner Menski memberikan pengertian terkait pluralisme hukum, bahwa pluralisme hukum (*legal pluralism*) merupakan pendekatan dalam memahami keterikatan antara hukum negara (*positive law*), aspek kemasyarakatan(*sociolegal approach*) dan natural law (*moral/ethic/religion*).[65]

Pluralisme hukum dikonsepsikan sebagai paradigma memahami hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat yang bisa berdampingan dengan hukum negara. Jadi karakteristik pluralisme hukum disini ialah semua sistem hukum bekerjasama secara utuh, bukan terbagi sendiri-sendiri. Sehingga unsur interaksi menjadi inheren dalam memahami konsep pluralisme karena kaitannya sangat erat dengan sistem hukum yang ada dalam masyarakat majemuk. Hukum yang ada dalam masyarakat dapat ditemui oleh sebuah kenyataan sosial masyarakat yang sistem hukumnya beragam sebagai wujud dari identitas sosial budaya masyarakat. keragaman

---

[63] Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 870.
[64] John Griffiths, "What is Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 1 (1986): 3–4.
[65] Werner Menski,"*Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Africa*" (Cambridge University Press, 2006)

identitas masyarakat bisa ditemukan dalam bentuk hukum adat, hukum agama dan hukum negara.[66]

Pluralisme hukum secara akademik dipandang sebagai kajian antropologi hukum. Dalam kajian antropologi, hukum mengandung konsep normatif dan ognitif untuk menjelaskan keberagaman hukum yang satu dengan yang lainnya memiliki kelompok yang berbeda.[67] Berdasarkan inilah hukum dilihat sebagai hasil interaksi sosial yang berkaitan dengan unsur kebudayaan yang meliputi politik, ekonomi, ideologi, agama, struktur sosial. Dalam pandangan ini hukum terbentuk dari peraturan-peraturan lokal yang berasal dari kebiasaan masyarakat, termasuk mekanisme-mekanisme pengaturan masyarakat yang bisa menjadi sarana pengendalian sosial.[68]

Para legal pluralisme masa permulaan tahun 1970 an mengajukan berbagai konsep pluralisme hukum yang bermacam ragam namun pada dasarnya tetap menuju pada lebih dari satu sistem hukum yang sama-sama berada pada lapangan sosial yang sama. Menurut Sally Engle Merry, pluralisme hukum adalah "*is generally defined as a situation in whicoh two or more legal systems coexist in the same social field*"[69] sedangkan menurut Griffith dalam tulisannya, by "*Legal Pluralism*" *I mean the presence in a*

---

[66] Muhammadun,"*Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini*" Indo-Islamica, Vol. 4. 2 (Jul-Des, 2014)
[67] Sulistyowati Irianto,"*Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep dan Pendekatan Teoretis dalam Perspektif Global*" https://asslesi.wordpress.com. diunduh pada tanggal 20 Maret 2025
[68] I Nyoman Nurjaya,"*Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*"
[69] Sally Engle Merry, "Legal Pluralism" Law and Society: Journal of the Law and Society Association, Vol. 22. 5 (1988)

social field of more than one legal order.[70] Jadi dalam area pluralisme hukum, dalam satu sisi terdapat hukum Negara dan sisi lain ada hukum rakyat yang tidak berasal dari hukum Negara diantaranya, hukum adat, agama dan kebiasaan-kebiasaan sosial lain yang dianggap sebagai hukum.

Selanjutnya menurut Sulistyowati, pemahaman terkait pluralisme hukum tidak dapat diberikan dengan tanpa mengikutsertakan dasar pemikiran dan konteks sejarah yang melatarbelakanginya. Pada dasarnya pemikiran fakta adanyanya pluralisme hukum dimunculkan sebagai respon terhadap adanya paham sentralisme hukum, yakni paham yang menyatakan bahwa hukum adalah hukum Negara yang berlaku seragam untuk masyarakat, ia berdiri sendiri dan terpisah dari berbagai hukum yang lainnya dan dijalankan oleh lembaga Negara.[71]

Jadi pluralisme hukum disini menjelaskan bagaimana hukum yang beranekaragam dapat mengatur suatu perkara secara bersama-sama, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya ada hukum Negara, namun juga ada hukum-hukum lain disamping hukum Negara (*state law*), sehingga melalui pandangan pluralisme hukum bagaimana semua sistem hukum tersebut saling beroperasi bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari.

2. Perkembangan Historis

Kemunculan pluralisme hukum bermula dari realita masyarakat heterogen antara satu dengan yang lain saling berinteraksi sesuai dengan

[70] John Griffith, "What is Legal Pluralism?" The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, Vol. 18 (1986)
[71] Sulistyowati Irianto, "Kesejahteraan Sosial dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum (Suatu Tinjauan Antropologi Hukum)" Jurnal Hukum dan Pembangunan, (Agustus, 1992)

masing-masing identitas yang dimiliki. Setiap masyarakat tidak terlahir dari satu sistem nilai, melainkan terlahir dari beragam bentuk, yakni adat, budaya, suku maupun ras. Adanya keragaman dalam bidang sosial masyarakat bukanlah sesuatu yang bisa dipungkiri, dihindari atau dipaksa dalam satu hukum yang disebut dengan sentralistik, namun sebaliknya, keragaman sistem nilai dapat dikelola dengan baik melalui cara pandang keragaman nilai tanpa mengesampingkan nilai-nilai tertentu sebagai bagian dari identitas masyarakat.[72]

Pluralisme hukum lahir dari kritik terhadap positivisme hukum yang memonopoli hukum sebagai produk negara. Pada masa kolonial, pluralisme hukum berkembang sebagai respons terhadap keragaman hukum lokal dan hukum kolonial.

Misalnya, dalam konteks Hindia Belanda, Van Vollenhoven menekankan eksistensi dan daya tahan hukum adat sebagai sistem yang hidup dalam masyarakat Indonesia.[73] Setelah masa kolonial, pluralisme hukum tetap relevan ketika negara-negara baru harus mengakomodasi pluralitas hukum adat, agama, dan hukum modern.

Pada era modernisasi, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah sistem norma yang mengikat setiap masyarakat. dalam pelaksanaanya hukum dikontrol dan diawasi oleh negara melalui beberapa regulasi yang disusun oleh kelompok tertentu yang memiliki akses langsung dengan

[72] Muhammadun,"*Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini*" Indo-Islamica, Vol. 4. 2 (Jul-Des, 2014)
[73] Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Leiden: Brill, 1909).

negara. Akibatnya berdampak pada adanya sifat sentralistik hukum, dalam hal ini sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat yang plural menjadi terabaikan. Sistem nilai yang ada dalam masyarakat menjadi perekat sosial dan menggerakkan kehidupan ekonomi, sosial masyarakat melalui prinsip timbal balik (*principle of recipracity*) dan prinsip publisitas (*principle of publisitas*) yang telah berlangsung secara bersama-sama.[74]

Sulistyowati membagi perkembangan teori pluralisme hukum menjadi tiga bagian, yakni pertengahan abad ke 19, keberagaman sistem hukum yang dianut masyarakat dunia direspon sebagai gejala evolusi hukum, dan setelahnya abad ke 20 keberagaman sistem hukum tersebut dianggap sebagai gejala pluralisme hukum. Pentingnya menjelaskan pluralisme hukum diatas akibat dari banyak Negara yang membebaskan dirinya dari penjajahan dan meninggalkan sistem hukum eropa di Negara-negara tersebut.[75]

3. Pluralisme Hukum dalam Islam

Jika menelisik kembali kepada sejarah, konsep pluralisme hukum sebenarnya telah dipraktekkan Nabi sebagai pemimpin masyarakat yang plural, masing-masing mereka melekat hukum-hukum yang berlaku dalam tradisi Arab jahiliyah. Sejarah membuktikan adanya sebuah dokumen resmi yang berisi ajaran pluralisme hukum yang dijadikan sebagai pedoman dan dasar oleh Nabi untuk mengungkapkan bekerjanya sistem hukum yang ada

---

[74] I Nyoman Nurjaya,"*Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*" http://www.huma.co.id. Diakses pada 20 Maret 2025 (1-17)

[75] Sulistyowati Irianto,"*Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodelogisnya*" Jurnal Hukum dan Pembangunan, 4 (Okt-Des 2003)

pada saat itu. Dimana pada era ini sistem hukum yang berlaku tidak hanya terbatas pada hukum al-Qur'an, namun juga hukum agama selain Islam, termasuk didalamnya hukum adat juga diakui dan dijamin oleh Nabi sebagai kepala negara. Hal ini yang membedakan konsep pluralisme hukum masa sekarang yang menganut sistem hukum sentralistik sebagai hukum dominan, dengan mengabaikan sistem hukum yang ada ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. sehingga menimbulkan disharmonisasi sistem hukum dan adanya kesan pemaksaan pada hukum negara.[76]

Interaksi sistem-sistem hukum dalam masyarakat Madinah tertuang dalam dokumen resmi yang disebut dengan "Piagam Madinah" yang merupakan kesepakatan yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya sosial lainnya untuk membentuk satu komunitas yang ideal.[77] Konsep pemerintahan pada masa inilah yang menunjukkan perumusan masyarakat ideal yang bekerja secara bersama-sama membangun ketertiban sosial dan ketentraman.

Dasar yang dibangun dalam masyarakat madani terbentuknya masyarakat religius yang mengakui adanya keragaman sistem hukum dari berbagai suku. Harmonisasi sistem hukum tersebut terlihat dalam kasus tindak pidana zina yang dilakukan oleh seorang Yahudi, Nabi memberikan hukuman kepada pelaku zina bukan berdasarkan hukuman yang terdapat dalam hukum Islam. Akan tetapi Nabi menyerahkan sepenuhnya kepada

[76] Muhammadun,"Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini" Indo-Islamica, Vol. 4. 2 (Jul-Des, 2014)
[77] M. Zainuddin,"*Piagam Madinah*" Mimbar, Vol. XVIII. 3 (Jul-Sept, 2002)

pimpinan Yahudi terkait hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku zina sesuai dengan yang terdapat dalam kitab taurat. Selanjutnya dalam riwayat Ibnu Hisyam dikatakan bahwa pemimpin Yahudi tersebut menyerahkan hukumannya kepada Nabi sepenuhnya terhadap pelaku zina.[78]

Selanjutnya dalam kasus serupa dilakukan oleh Yahudi warga negara Madinah yang berasal dari suku berbeda, yakni bani Nadhir, bani Quraizah dan suku Ghamidiyah. Berdasarkan riwayat al-Syaukani yang dikutip oleh Muhammadun bahwa sanksi yang diberikan Nabi kepada wanita Ghamidiayah adalah hukuman rajam. Demikian juga hukuman rajam yang diberikan kepada Muiz bin Malik, Junainah. Dikatakan bahwa tradisi rajam bukanlah tradisi hukum yang murni berasal dari al-Qur'an, namun berasal dari tradisi Arab jahiliyah.[79]

Melihat dari kebijakan Nabi dalam menetapkan perkara pezina Yahudi menunjukkan bekerjanya konsep pluralisme hukum dalam masyarakat Madinah. sehingga dalam menetapkan suatu hukum, Nabi memahami adanya keragaman suku dan tradisi hukum yang berlaku pada masyarakat Arab jahiliyah.

4. Konsep Pluralisme Hukum Menurut Jonh Griffith

a. Biografi Jonh Griffith

Jonh Griffith lahir tanggal 14 Desember 1831 di Swansea, Wales, Griffith dilatih untuk pelayanan Kongkresi di Brecon College, Wales dan

[78] Muhammadun,"*Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini*" Indo-Islamica, Vol. 4. 2 (Jul-Des, 2014)
[79] Muhammadun,"*Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini*"

Bedford Academy, Inggris. Setelah ditahbiskan, beliau menawarkan dirinya untuk melayani di Madagaskar, akan tetapi beliau dibujuk oleh LSM untuk menerima janji ke China dan tiba di Shanghai pada bulan September 1855.

Griffith terkenal karena perjalanan misionarisnya yang luas kepedalaman China, perjalannnya yang panjang, terkadang hingga mencapai 3.000 mil bahkan lebih. Selanjutnya pada bulan Juli 1861, Griffith pindah ke Hankow, yang tetap menjadi markasnya hingga keberangkatan terakhirnya dari Tiongkok pada tahun 1912. Disini John Griffith yang mahir berbahasa Mandarin, baik secara lisan dan tulisan, memberikan kontribusi yang sangat besar kepada gereja Tionghoa sebagai penulis, penerjemah dan pengkhotbah. Griffith sebagai seorang pembicara yang fasih, sangat popular di kalangan orang-orang Tionghoa, karena orang yang berkumpul untuk mendengarkan khotbahnya jumlahnya sangat besar, jadi dapat dikatakan bahwa Griffith berhasil dalam melatih dan membimbing penginjil Tiongkok.

Disamping itu, Griffith juga dikenal sebagai pempamflet yang produktif, terbukti dengan banyaknya traktat popular yang telah beliau tulis dan melayani selama bertahun-tahun sebagai ketua Central China Tract Society. Griffith dikreditkan dengan terjemahan Mandarin dari Perjanjian Baru, Mazmur, Amsal serta Perjanjian Baru Wen-li yang diterbitkan pada tahun 1885. Pada tahun 1889, Griffith terpilih sebagai Ketua Persatuan Jemaat Inggris dan Wales, namun beliau menolak

penghormatan tersebut, karena memilih tetap tinggal ditengah-tegah orang China. Kemudian pada tahun yang sama, tahun 1889, University of Edinburgh menganugerahkan gelar D.D sebagai pengakuan atas jasanya kepada orang China. Dalam karirnya selama 60 Tahun, John Griffith meninggalkan Tiongkok hanya tiga kali, dan akhirnya kembali ke Inggris pada bulan Januari 1912.[80]

b. Konsep Pluralisme Hukum

Pembahasan tentang pluralisme hukum didasari oleh pemikiran sentralisme hukum dan positivisme hukum yang dominan dalam mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Menurut Griffith pemikiran sentralisme merupakan pemikiran yang memandang bahwa konsep hukum semata-mata mencakup pengertian hukum produk Negara dan berlaku untuk semua warga negara secara seragam.[81] Adapun konsep Griffith dalam pluralisme hukumnya pada dasarnya dimaksudkan untuk memperlihatkan keberadaan dan interaksi antara sistem hukum yang berlaku dimasyarakat. Secara pokok, pluralisme hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama atau juga

[80] Jonathan J. Bonk "*John Griffith*" dalam Biographical Dictionary of Christian Mission, ed. Geral H. Anderson (New York: Macmillan Reference USA, 1998) hal, 334

[81] Myrna A, Safitri, "Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negoisasi dalam Konflik Agraria di Indonesia" (Jakarta:Epistema Institute, 2011)

untuk menjelaskan adanya dua atau lebih sistem penanggulangan sosial dalam bidang kehidupan sosial.[82]

Adanya paham pluralisme hukum secara umum dipertentangkan dengan ideologi sentralisme hukum, karena sentralisme hukum diartikan memiliki kehendak untuk memberlakukan hukum Negara sebagai satu-satunya hukum yang mengendalikan masyarakat tanpa memperdulikan adanya sistem hukum yang lain di masyarakat, seperti hukum adat, hukum agama dan bentuk-bentuk pengaturan lokal lain yang terjadi ditengah masyarakat.[83]

c. Macam-macam Pluralisme Hukum

John Griffith membedakan pluralisme hukum menjadi dua macam, yakni *weak legal pluralism* (pluralisme hukum lemah) dan *strong legal pluralism* (pluralisme hukum kuat).[84]

1) Pluralisme Hukum Lemah (*weak legal pluralism*)

Menurut Griffith pluralisme yang lemah ialah bentuk lain dari sentralisme hukum karena meski mengakui adanya pluralisme hukum, akan tetapi hukum Negara masih tetap diakui sebagai hukum yang unggul sedangkan hukum yang lain disatukan dalam hierarki dibawah hukum Negara. Adapun contoh untuk pandangan pluralisme hukum yang lemah yang dikutip oleh Sulistyowati, Hooker mengajukan

[82] Kadek Wiwik Indrayanti,"Pluralisme Hukum tentang Perkawinan Beda Agama" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)
[83] Kadek Wiwik Indrayanti,"Pluralisme Hukum tentang Perkawinan Beda Agama"
[84] John Griffiths, "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 1 (1986)

konsep hukum yang lemah sebagai berikut: "*The term legal pluralism refers to the situation in which two or more laws interact*" meski mengakui keberagaman sistem hukum, namun ia masih menekankan adanya pertentangan antara apa yang disebut dengan hukum Negara sebagai hukum yang dominan dengan hukum agama atau kebiasaan menurutnya rendah (*inferior*).

2) Pluralisme Hukum Kuat (*strong legal pluralism*)

Sedangkan konsep pluralisme hukum yang kuat menurut Griffith adalah terlahir dari para ilmuwan sosial, yakni pengamatan ilmiah tentang kenyataan adanya keberagaman tatanan hukum yang terdapat pada kelompok masyarakat. Adanya semua sistem hukum itu sama kedudukannya dipandang sama dalam masyarakat, tidak ada tingkatan dalam sistem hukum yang satu dengan yang lain yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dalam konsep pluralisme hukumnya Griffith memasukkan pandangan beberapa ahli dalam pluralisme hukum yang kuat yaitu mengutip teori dari Sally Falk Moore terkait pembentukan aturan yang disertai kekuatan pemaksa didalam kelompok-kelompok sosial yang diberi label *the semi autonomous social field*. Kaitannya dengan hal ini Griffith mengadopsi pengertian pluralisme hukum dari Moore:"*Legal pluralism refers to the normative heterogeneiry attendant upon the fact that social action always takes place in a context of multiple, overlapping "semi autonomous social field*"

adapun pengertian hukum yang dikutip Griffith dari Moore adalah "*Law is the self regulation of a semi autonomous social field*".[85]

Selanjutnya pluralisme hukum yang kuat menurut Griffith, ia mengutip dari pandangan Eugene Ehrlich dengan teori living law, yaitu aturan-aturan hukum yang hidup dari tatanan yang berlaku dikontraskan dengan hukum Negara.

> *Only we must bear in mind that what has been said about the rule of conduct must not be applied to the norm for decision; for courst may at any time draw forth a legal proposition which has been slumbering for centuries and make it the basis of their decisions… the norms operate through the social force which recognition by a social association imports to them, not through recognition by the individual members of the association.*[86]

Pandangan Ehrlich, ia tidak hanya menggambarkan bahwa ada kesenjangan antara law on the books dan hukum-hukum dalam masyarakat dan keduanya pun merupakan kategori yang berbeda secara nyata. Jadi dalam konsep pluralisme hukum John Griffith, yang dimaksud hukum adalah bahwa hukum tidak hanya terbatas atas sistem hukum Negara, hukum adat, dan hukum agama saja, namun juga diperluas dengan sistem normatif yang berupa mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri dalam masyarakat.[87] Sehingga teori pluralisme hukum John Griffith menjadi tidak terbatas dan bisa saja mengalami perkembangan.

---

[85] Sulistyowati Irianto,"*Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodelogisnya*" Jurnal Hukum dan Pembangunan, 4 (Okt-Des 2003)
[86] Sulistyowati Irianto,"*Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodelogisnya*"
[87] Kadek Wiwik Indrayanti,"*Pluralisme Hukum tentang Perkawinan Beda Agama*"

Selanjutnya dalam perkembangannya teori pluralisme hukum tidak lagi mengutamakan dua kelompok yang saling bertentangan antara sistem hukum Negara (*state law*) dan sistem hukum rakyat (*folk law*) disatu sisi dan hukum agama (*religious law*) disisi lain. Pada tahap ini pluralisme hukum lebih mengedepankan pada dialog dan ko eksistensi beragam sistem hukum yang saling berpengaruh dalam bekerjanya norma, proses dan institusi hukum dalam masyarakat.[88]

5. Pluralisme Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata adalah peraturan- peraturan hukum yang mengaturr perbuatan-perbuatan hukum serta akibat- akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.[89] Hukum perkawinan terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Hukum perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan, misalnya hak dan kewajiban suami istri.
b. Hukum kekayaan dalam perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan suami istri selama terjadi perkawinan. Misalnya tentang harta bawaan masing-masing sebelum menikah.

---

[88] Sulistyowati Irianto,"*Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep dan Pendekatan Teoretis dalam Perspektif Global*" https://asslesi.wordpress.com. diunduh pada tanggal 20 Maret 2025
[89] Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana, 2008), 97.

Di Indonesia pelaksanaan hukum perkawinan masih bersifat pluralistik. Maksudnya, di Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan yaitu:[90]

a. Hukum perkawinan menurut hukum Perdata Barat (BW), yakni berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan asing atau yang beragama Kristen.
b. Hukum perkawinan menurut hukum Islam, yang mana berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan atau pribumi yang beragama Islam.
c. Hukum perkawinan menurut Hukum Adat, berlaku bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

Perkembangan hukum nasional yang berlaku di Indonesia berlangsung seiring dengan perkembangan kekuasaan negara-negara bangsa. Hukum nasional itu pada hakikatnya adalah hukum yang pengesahan pembentukan dan pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan negara. Tatkala kehidupan berkembang ke dalam skala-skala yang lebih luas, dari lingkar-lingkar kehidupan komunitas lokal (*old societies*) ke lingkar-lingkar besar yang bersifat translokal pada tataran kehidupan berbangsa yang diorganisasi sebagai suatu komunitas politik yang disebut negara bangsa yang modern (*new nation state*), kebutuhan akan suatu sistem hukum yang satu dan pasti amatlah niscaya. Di sinilah

[90] Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 96.

dimulainya lagi pemberlakuan hukum perdata Belanda sebagai hukum unifikasi untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Adanya unifikasi terhadap kondisi majemuk yang ada di Indonesia menyebabkan banyak permasalahan ketika hukum dalam kelompok masyarakat diterapkan dalam transaksi tertentu atau saat terjadi konflik, sehingga ada kebingungan hukum yang manakah yang berlaku untuk individu tertentu dan bagaimana seseorang dapat menentukan hukum mana yang berlaku padanya.

Sementara itu, hukum adat Indonesia mengenal tiga (3) sistem perkawinan yaitu: *Pertama,* Sistem Endogami: merupakan sistem dimana seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya (klennya) sendiri. *Kedua,* Sistem Exogami: perkawinan ini melarang seseorang melakukan perkawinan dengan orang yang satu kerabat (klen) dengan dirinya. Dengan kata lain, orang yang melakukan perkawinan harus mencari orang diluar sukunya. *Ketiga,* Sistem Eleutherogami: adalah sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya pada sistem endogami dan sistem exogami. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem eleutherogami ini hanyalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan. Misalnya, hubungan paman dengan keponakan, hubungan dengan saudara kandung, antara ayah dan anak perempuannya atau ibu dengan anak laki-lakinnya.[91]

[91] Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), 46-47

Perkembangan pluralisme hukum dalam gerakan perubahan hukum muncul melalui advokasi-advokasi terhadap masyarakat adat. Dalam konteks ini, pluralisme hukum dipakai untuk membela tanah-tanah masyarakat yang diambil paksa oleh negara atau pelaku swasta. Singkatnya, konsep pluralisme hukum dipakai untuk mengangkat kembali keberadaan hukum adat dalam upaya untuk melindungi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat dari perampasan- perampasan yang diabsahkan hukum negara.

Gerakan penggiat pluralisme hukum juga mencoba merambah ranah penyelesaian sengketa, yaitu dengan mendorong adanya pengakuan terhadap lembaga-lembaga penyelesaian hukum adat (peradilan adat). Hal ini dianggap sebagai salah satu jawaban terhadap situasi lembaga penyelesaian sengketa negara (pengadilan) yang bobrok, yang dinilai tidak dapat memberikan keadilan substantif. Gerakan ini intinya menawarkan untuk membiarkan masyarakat menyelesaikan persoalannya sendiri melalui peradilan adat tanpa melalui melibatkan pengadilan.

Di Indonesia, gerakan perubahan hukum dengan menggunakan pluralisme hukum sebagai pijakan, telah melangkah cukup jauh. Salah satunya adalah dengan diakuinya hak-hak masyarakat adat, termasuk hukumnya dalam konstitusi. Berikut di antara peraturan yang mengabsahkan berlakunya hukum adat, yakni: Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di

Daerah. Peraturan ini telah dihapuskan dan diganti dengan Undang-undang Dasar 1945 Amandemen, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan, Pasal 18B Ayat (2):

> *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hokum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Hasil dari semua itu saat ini ada 3 produk hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yaitu hukum negara, hukum Agama, dan hukum adat, karena ketiganya sudah diakui secara kontitusional. Artinya masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk menggunakan di antara 3 produk hukum itu.[92]

D. Kerangka Berpikir

Jalan berfikir seorang peneliti haruslah dituangkan sebagai langkah untuk mencapai sebuah alur penelitian yang terstuktur, dalam penelitian ini penelitia akan memulia rangka permasalahan pada tradisi *kaboro co'i* yang dilakukan oleh masyarakat Bima sebelum adanya acara perkawinan. Untuk medapatkan data dari penelitian tersebut, peneliti akan menggali lebih dalam dengan melakukan prosesi wawancara kepada masyarakat Bima yang melakukan tradisi tersebut.

Langkah selanjutnya peneliti akan memberikan sebuah pemaparan mengenai tradisi *kaboro co'i* serta menggali lebih dalam mengapa tradisi *kaboro co'i* tersebut masih dilaksanakan sampai dengan sekarang. Peneliti

[92] M. Misbahul Mujib, "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum, Studi atas Mekanisme Perceraian Adat", *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2014, 27.

juga, akan memaparkan bagaimana proses *kaboro co'i* ini berlangsung. Kemudian memaparkan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *kaboro co'i* pada perkawinan masyarakat Bima.

Selanjutnya merupakan langkah analisis menggunakan teori pluralisme hukum dengan melihat aspek dalam tradisi *kaboro co'i* yang dilakukan oleh masyarakat Bima untuk mengetahui realitas yang terjadi di dalam tradisi tersebut. Sehingga hasil dari penelitian dengan judul Tradisi *Kaboro Co'i* Masyarakat Bima perspektif teori pluralisme hukum akan didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang disajikan.

Bagan 1. **Bagan Desain Penelitian**

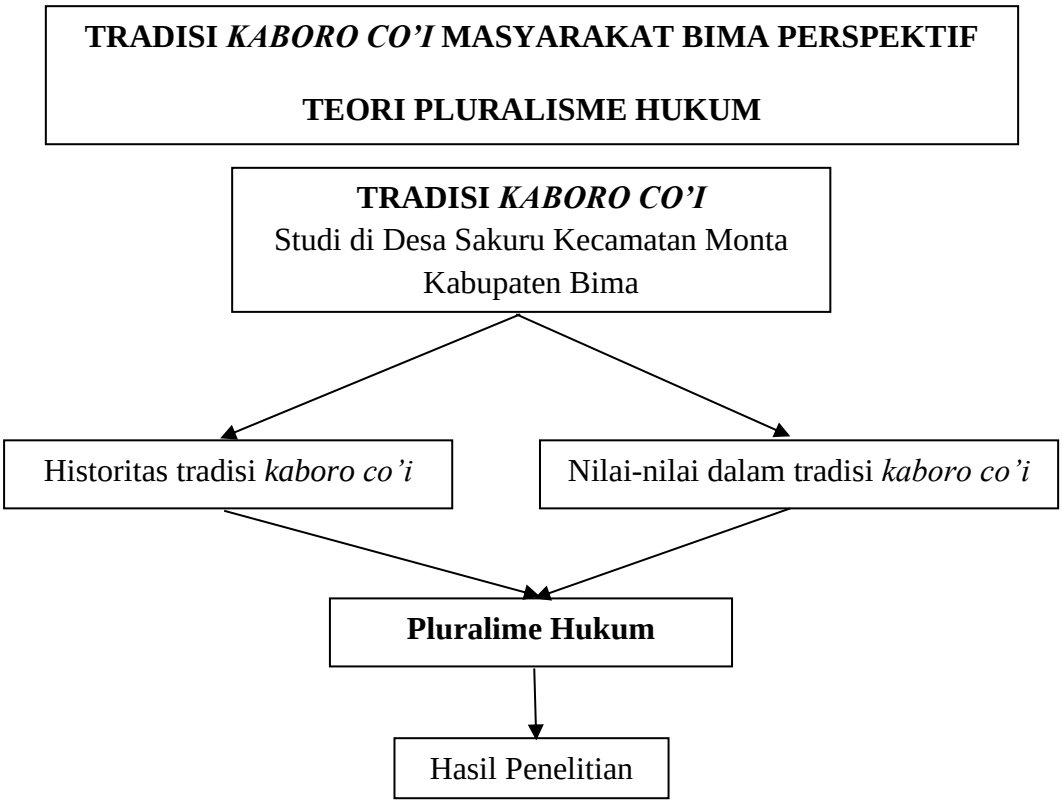

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni studi lapangan (*field research*) atau dalam istilah lain disebut penelitian hukum empiris (*empirical research)* adalah melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia nyata yang ada pada masyarakat oleh sebab itu penelitian ini dilaksanakan langsung dilapangan dan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh sumber infomasi yang dikualifikasi sebagai data primer.[93] Penelitian ini termasuk penelitian lapangan karena berlandaskan studi kasus di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Jadi, penelitian ini dilakukan secara langsung dilokasi terkait yang dituju untuk memperoleh data yang valid terhadap realitas tradisi *kaboro co'i* pada perkawinan masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta, Bima.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi yang mengkaji hukum dalam konteks sosial.[94] Pendekatan sosiologis adalah cara memahami suatu objek kajian dengan melihatnya dari sudut pandang masyarakat dan interaksi sosial di dalamnya. Pendekatan ini fokus pada bagaimana struktur sosial, norma, nilai, dan gejala sosial lainnya mempengaruhi atau bahkan membentuk objek kajian tersebut. Penelitian ini

[93] Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020), 50-51
[94] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tanggerang: Unpam Press, 2018), 90

mengkaji tentang *kaboro co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti memiliki peran yang sangat penting dikarenakan penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran penulis dilapangan dalam penelitian ini sangat diperlukan. Maka dengan cara penelitian lapangan, peneliti dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung. Peneliti melakukan wawancara bersama tokoh masyarakat, dan juga masyarakat yang berkaitan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bisa diartikan sebagai tempat penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian empiris , karena dengan ditentukannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini berlokasi di desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena di desa tersebut sangat kental dan masif dalam melaksanakan tradisi *kaboro co'i* ini. Selain itu tokoh masyarakat maupun masyarakat dalam desa tersebut memegang teguh akan tradisi *kaboro co'i* ini.

E. Sumber Data

Terdapat sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan

sumber data sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dalam hal ini yaitu wawancara dan diolah oleh peneliti.[95] Metode yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah metode wawancara dengan informan. Data ini bisa diperoleh dalam bentuk wawancara dengan informan yang ada kaitannya dengan objek penelitian, informan yang akan dituju sebagai berikut:

Tabel 4. **Tabel Informan**

No	Nama	Status
1.	Suhardin	Tokoh agama dan tokoh masyarakat
2.	Suharto	Kepala Desa Sakuru
3.	Amran	Tokoh agama dan tokoh masyarakat
4.	Mujahidin	Orang tua pengantin
5.	Rahmi	Orang tua pengantin
6.	Sudirman	Tokoh masyarakat
7.	Emiyati	Toko masyarakat
8.	Ivan Miftah	Pengantin

Tabel diatas merupakan nama-nama informan yang telah diwawancarai oleh peneliti sehingga mendapatkan data yang valid mengenai penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan hasil penelitian.[96] Data dicari, ditelusuri, dan diperoleh dengan menggunakan metode

[95] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 175
[96] Ali., 175

penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya metode dalam pengumpulan data dimana peneliti mendapatkan referensi lain untuk mendapatkan sumber dalam bentuk tertulis yang mendukung data primer.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer peneliti menggunakan metode wawancara dan Dokumentasi.

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara dengan maksud tertentu.[97] Maksudnya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan bertanya terkait hal-hal yang diinginkan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan diarsipkan.

Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, artinya peneliti dapat memberikan pertanyaan sesuai dengan topik utama penelitian dan tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan berbagai macam pertanyaan. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan perekam suara untuk membantu melengkapi kesempurnaan informasi.

2. Dokumentasi

Merupakan cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan,

[97] Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 267

mencatat, dan mendokumentasikan buku atau hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian.[98] Didapatkan dari buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

G. Metode Pengolahan Data

Pada bagian pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap: reduksi data, display data dan kesimpulan

1. Reduksi Data

Edit, yaitu merapikan data yang telah dikumpulkan seperti membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban apakah sudah lengkap atau belum dan menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lain.[99]Dalam penelitian ini edit data dilakukan untuk membetulkan hasil wawancara jika ada kesalahan dalam penulisan, meneliti sesuai jawaban informan dengan pertanyaan, dari peneliti serta menyesuaikan jawaban-jawaban dari informan dan juga menerjemahkan hasil wawancara yang berbahasa daerah menjadi bahasa Indonesia.

Klasifikasi, yaitu membagi data yang telah dikumpulkan berdasarkan kategori yang telah dibuat.[100] Jawaban dari informan

---

[98] Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 267

[99] Phillips Dillah, Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020). 141

[100] Yulianto Achmad, Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022). 181

dikelompokkan kedalam beberapa kategori sesuai dengan pola hasil tradisi *kaboro co'i* perkawinan masyarakat Bima.

2. Display Data

Pemaparan data, yaitu data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara dan dokumentasi diuraikan. Pada bagian ini transkip wawancara yang berisi respon dari informan akan diuraikan secara detail. Apabila jawaban yang disampaikan dalam bahasa daerah terjemahan bahasa Indonesia akan disertakan dibagian bawah setiap kutipan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemaham yang sama antara peneliti maupun pembaca terhadap informasi yang diberikan oleh partisipan penelitian.

Analisis, yaitu dengan deskriptif dimana peneliti dalam menganalisis mempunyai keinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan.[101] Selanjutnya, pendekatan dalam analisis yaitu kualitatif dengan memprioritaskan pada data dan bahan hukum yang berkualitas yang bertujuan mengungkap dan memahami kebenaran, sehingga analisis dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis.[102] Pada penelitian ini peneliti mengkaji dulu mengenai perkawinan dan mahar dalam Islam, yang selanjutnya mengkaji tentang historitas dan nilai-nilai yang ada dalam tradisi *kaboro co'i* pada perkawinan masyarakat Bima.

[101] Mukti Fajar., 183
[102] Mukti Fajar., 192

Terakhir peneliti menganalisis tradisi *kaboro co'i* dengan menggunakan teori pluralisme hukum John Griffith.

3. Kesimpulan

Pada kesimpulan terbagi menjadi dua tahapan yang saling terkait. Tahapan pertama yaitu verifikasi, adalah memastikan kembali apakah hasil analisis telah dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Tahap kedua adalah penyampaian kesimpulan yakni intisari dari temuan penelitian dan implikasinya akan terurai.[103]

H. Keabsahan Data

Keabsahan data sangatlah diperlukan demi terwujudnya penelitian yang sesui dengan data di lapangan, data tersebut dibuktikan dengan uji validasi penelitian dengan menggunakan triangulasi sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan wawancara kepada objek penelitian, dengan sumber informan yang mengalami secara langsung tradisi *kaboro co'i* masyarakat Bima. Agar data yang didapatkan valid sesuai dengan alur penelitian.
2. Teori yang digunakan sesuai dengan problematika konteks penelitian, dan dianalisi sesuai dengan indikator teori pluralisme hukum.
3. Referensi yang dijadikan dalam mendukung validitas penelitian menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal dan informasi yang berhungan dengan problematika penelitian.

[103] Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 268

BAB VI

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Historitas Tradisi *Kaboro Co'i* dalam Perkawinan Masyarakat Bima

1. Sejarah dan Pengertian Tradisi *Kaboro Co'i*

Dari beberapa informan yang peneliti wawancara semua pengertian tentang *kaboro co'i* memiliki kesaamaan. Berikut beberapa jawaban informan mengenai pengertian *kaboro co'i*. Pak Suhardin, beliau merupakan tokoh masyarakat yang paham mengenai kegiatan *kaboro co'i* ini, tanggapan beliau yaitu:

> *"Kaboro co'i ke na terdiri dari ndua mbua kalimah atau kata, ederu kaboro labo co'i, kaboro artina dei bahasa melaju ederu mengumpulkan sedangkan co'i ederu harga, pala dei konteks nika ra neku co'i ake bisa diartikan mahar atau piti ka'a ku istilahna. Ndadina kaboro co'i ake ederu tradisi atau kegiatan ra karawi ba dou doho rasa dimana ketika ada salah seorang ma ne'e karawi nika maka sawatip ede ada kaboro co'i. Dimana dou doho kampo ma lao mbei piti aka hidi atau uma douma ne'e nikah ede, bantuan secara sukarela."*[104]

Maksud dari penjelasan bapak Suhardin di atas adalah *kaboro co'i* ini terdiri dari dua kata yaitu *kaboro* dan juga *co'i, kaboro* artinya mengumpulkan sedangkan *co'i* yaitu harga, namun dalam konteks pernikahan *co'i* disini memiliki arti mahar atau *piti ka'a* (uang hangus). Jadinya *kaboro co'i* ini merupakan tradisi atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa dimana ketika ada salah seorang yang ingin menikah maka sebelum itu akan dilaksanakan *kaboro co'i* ini. Dimana kegiatan ini adalah orang-orang

[104] Suhardin, Wawancara di Desa Sakuru, (15 April 2025)

sekitar atau masyarakat desa memberikan bantuan uang kepada salah seorang yang ingin menikah tadi secara sukarela.

Selanjutnya penjelasan yang sama dipaparkan oleh bapak Amran selaku tokoh masyarakat dan aktif di KUA sebagai penyuluh agama. Beliau memaparkan pengertian dan sejarah mengenai tradisi *kaboro co'i* ini, yaitu:

> *"Kaboro co'i ake wati wara ma bade pastina bune ai ainai tampu'u kaina rawi ake, pala kaboro co'i waura karawiba dou ara kampo ra mporo aipu ntoi wauna sampesi ake. karna memang kaboro co'i na mboto manfaat na bagi dou doho kampo, lebih-lebih dou ma ne'e nikah atau ma ne'e katu'u acara au kombi makalai pala ba beda penyebutannya, kalau acara makalai disebut mbolo weki. Manfaat tambahan piti aka membantu pihak ma ntau dirawi labo manfaat silaturahmi dou doho kampo."*[105]

Maksud dari perkataan bapak Amran diatas yaitu, *kaboro co'i* ini sebenarnya tidak ada yang tau pasti kapan kegiatan ini pertama kali dilakukan, akan tetapi kegiatan ini sudah berlangsung sejak lama sampai dengan sekarang masih dilakukan. Dikarenakan *kaboro co'i* ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat desa, terutama orang atau keluarga yang ingin melaksanakan pernikahan, bukan hanya acara pernikahan sebenarnya, acara yang lainnya pun demikian cuman penyebutannya adalah *mbolo weki* (kegiatannya hampir sama dengan *kaboro co'i*). Manfaat tambahan dana untuk yang melaksanakan acara dan manfaat silaturahmi untuk masyarakat sekitar.

Kemudian beliau melanjutkan:

> *"kaboro co'i ederu tradisi yang telah lama berlangsung dalam masyarakat dimana warga sekitar membantu salah seorang yang ingin melaksanakan nika ra neku. Bantuan itu ederu berupa piti ketika ngadi ai dan biasakaina bapak-bapak ma hadiri acara ake. Kemudian sidi ai*

[105] Amran, Wawancara di Desa Sakuru, (13 April 2025)

disebut teka ra ne'e dan biasanya ibu-ibu ma hadiri acara ake dan bantuan berupa piti ra 'bongi.''[106]

Maksud penjelasan beliau adalah, *kaboro co'i* ialah tradisi yang telah lama berlangsung dalam masyarakat dimana warga sekitar membantu salah seorang pihak yang ingin melaksanakan pernikahan. Bantuan ini berupa uang dan kegiatannya malam hari biasaya yang menghadiri acara tersebut adalah bapak-bapak. Kemudian di pagi hari disebut *teka ra ne'e* (masih rangkaian acara *kaboro co'i*) biasanya yang menghadiri acara tersebut adalah ibu-ibu, bantuannya berupa uang ataupun beras.

Kemudian penjelasan serupa yang dikemukakan oleh bapak Suharto selaku kepala desa Sakuru, penjelasan beliau yaitu:

''Ara rasa ke tradisi kaboro co'i mbuipu karawiba dou kampo ra mporo sampesi ake, kaboro co'i ake na waur melekat dalam masyarakat. Kegiatannya ederu warga kampo ra mporo memberi bantuan kepada warga ma ne'e laksanakan nika ra neku, berupa piti ra bongi. Biasakain kaboro co'i ake ada dua rangkaian acara ederu mbolo weki atau kumpula dan juga teka ra ne'e. Dou doho rasa na senang berkumpul dan cua bantu angi.''[107]

Maksud penjelasana bapak Suharto diatas adalah, di desa ini tradisi *kaboro co'i* masih dilakukan oleh masyarakat sampai dengan sekarang, tradisi ini sudah melekat dalam masyarakat. Kegiatannya adalah warga sekitar memberi bantuan kepada salah seorang warga yang ingin melaksanakan pernikahan, bantuannya berupa uang dan atau beras. Biasanya *kaboro co'i* ini memiliki dua rangkaian kegiatan atau acara yang pertama *mbolo weki*

[106] Amran, Wawancara di Desa Sakuru, (13 April 2025)
[107] Suharto, Wawancara di Desa Sakuru, (28 Maret 2025)

atau *kumpula* dan yang kedua *teka ra ne'e*. Masyarakat desa itu senang berkumpul dan saling membantu.

Kemudian penjelasan dari ibu Emiyati selaku tokoh masyarakat yang aktif ikut serta dalam tradisi *kaboro co'i* ini, pemaparan beliau yaitu:

> *"Kaboro co'i ederu kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat dimana ketika seorang yang ingin melaksanakan nikah maka akan ada acara khusus dimana masyarakat sekitar mendatangi pihak yang ingin melaksanakan nikah dengan membantu berupa uang dan ataupun beras. Kegiatannya malam hari dihadiri bapak-bapak dengan membawa uang dan dicatat di buku dan kegiatan di pagi hari dihadiri ibu-ibu dengan membawa uang atau beras."*[108]

Maksud dari penjelasan beliau diatas adalah *kaboro co'i* merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat dimana ketika ada seseorang yang ingin menikah maka akan ada acara khusus dimana masyarakat sekita mendatangi pihak yang ingin melaksanakan perikahan dengan membantu berupa uang dan ataupun beras. Kegiatannya malam hari dihadiri bapak-bapak dengan membawa uang kemudian dicatat di buku dan kegiatan di pagi hari dihadiri ibu-ibu dengan membawa uang atau beras.

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan oleh informan diatas mengenai sejarah dan pengertian tradisi *kaboro co'i* maka peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya tradisi *kaboro co'i* ini sejatinya tidak ada yang tau kapan tradisi ini mulai masif dilaksanakan, akan tetapi tradisi ini telah lama dilaksnakan dan masih eksis sampai dengan sekarang, karna memiliki manfaat terhadap masyarakat lebih-lebih kepada pihak yang akan melangsungkan pernikahan dapat menambah dana tambahan baik untuk

[108] Emiyati, Wawancara di Desa Sakuru, (10 April 2025)

mahar ataupun *piti ka'a* (uang hangus) ketika melaksanakan pernikahan. Kemudian manfaat bagi masyarakat sekitar karna menjadi ajang saling bertemu satu sama lain atau silaturahmi antara warga.

Jadi *kaboro co'i* ini adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bima sebelum dilangsungkannya pernikahan dimana masyarakat sekitar membantu salah seorang warga yang akan melaksanakan pernikahan guna mengumpulkan uang mahar, maskawin dan *piti ka'a* (uang hangus) yang bertujuan untuk memperlancar keberlangsungan acara pernikahan nantinya.

Kaboro co'i ini memiliki dua rangkaian acara dimana di malam hari dihadiri oleh bapak-bapak dengan membawa sejumlah uang kemudian dicatat di buku, dan acara selanjutnya di pagi hari dihadiri oleh ibu-ibu dengan membawa sejumlah uang atau beras.

2. Bentuk Pelaksanaan Tradisi *Kaboro Co'i*

Dalam tradisi masyarakat Bima sebelum dilaksanakannya perkawinan terdapat beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan yang telah menjadi tradisi bersama. Tahapan-tahapan itu antara lain seperti yang dijelaskan oleh bapak Suharto selaku kepala desa Sakuru, yaitu:

> *"sawatipu acara nika ra neku, waraku beberapa tahapan ra biasa kaiba dou doho ara rasa, ederu pertama, wi'i nggahi, kemudian kaboro co'i, sawauba ede kaboro co'i, kemudian teka ra ne'e. Ampo acara terakhir ederu akad nikah."*[109]

[109] Suharto, Wawancara di Desa Sakuru, (28 Maret 2025)

Maksudnya sebelum dilaksanakannya acara perkawinan ada beberapa tahapan yang dilaksanakan, yaitu; *wi'i nggahi* (pelamaran), *Kaboro co'i, kaboro co'i,* dan *teka ra ne'e*.

Tahapam pertama *wi'i nggahi* (pelamaran) adalah kegiatan dimana calon pengantin laki-laki bersama keluarga menuju kediaman calon pengantin perempuan dengan tujuan melamar calon pengantin perempuan tersebut.[110] Dalam tahap *wi'i nggahi* ini ada kegiatan yang namanya *sodi kanari*. *Sodi kanari* ini adalah menanyakan apakah perempuan itu masih lajang dan juga apakah perempuan tersebut siap untuk menikah. Selain itu juga dalam *wi'i nggahi* ini terdapat kesepakatan awal antara kedua keluarga mengenai mahar, maskawin dan *piti ka'a.*

Tahapan selanjutnya adalah *kaboro co'i. Kaboro co'i* ini berlangsung setelah terjadinya proses *wi'i nggahi* (pelamaran) yang telah dilaksanakan oleh kedua keluarga calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. *Kaboro co'i* ini adalah kegiatan dimana pihak calon pengantin laki-laki mengutus beberapa utusan baik itu keluarga besar pengantin laki-laki dan tokoh masyarakat untuk mengunjungi kediaman calon pengantin wanita, guna membahas terkait dengan mahar, maskawin dan *piti ka'a* (uang untuk perlengkapan perkawinan) nantinya.[111]

Setelah proses *kaboro co'i* telah dilaksanakan berhasil menemui kesepakatan, maka tahapan ketiga yaitu *kaboro co'i* dan *teka ra ne'e.*

[110] Suhardin, Wawancara di Desa Sakuru, (15 April 2025)
[111] Suhardin, Wawancara di Desa Sakuru, (15 April 2025)

Tradisi *kaboro co'i* dilaksanakan dikediaman pihak pengantin laki-laki. Biasanya acara *kaboro co'i* ini dilaksanakan di malam hari setelah Isya dan *teka ra ne'e* dilaksanakan di pagi hari.

Agar masyarakat tau bahwa akan ada acara *kaboro co'i* biasanya akan diumumkan di corong-corong masjid desa bahwa akan dilaksanakan *kaboro co'i* di kediaman calon pengantin pria. Pengumuman ini diumumkan biasanya ketika waktu syuruk dimana warga secara umum masih berada dalam rumah masing-masing, sehingga dipastikan warga mengetahui akan dilaksanakannya tradisi ini. Ini sesusai dengan ungkapan bapak Suhardin, yaitu:

"sawatipu karawina rawi kaboro co'i ke na umumkan ba robo masjid sidi ai bahwa dilaksanakan kaboro co'i di kediaman ini pada malam ini."[112]

Maksudnya, sebelum adanya acara *kaboro co'i* biasanya diumumkan di masjid oleh takmir masjid di waktu syuruk bahwa akan dilaksanakan kegiatan *kaboro co'i* di kediaman ini pada malam ini.

Bentuk kegiatan *kaboro co'i* ini yaitu pihak calon pengantin pria menyediakan tempat semacam terop, tempat duduk, dan jajanan untuk menyambut masyarakat yang datang. Dalam kegiatan tersebut masyarakat memberikan bantuan berupa uang yang kemudian dicatat oleh pihak yang melaksanakan *kaboro co'i*. Kegunanaan pencatatan uang yang telah diberikan itu, nantinya sebagai rujukan apabila salah seorang masyarakat

[112] Suhardin, Wawancara

yang lainnya melaksanakan kegiatan serupa nantinya. Besaran yang diberikanpun diharuskan sama sesusai dengan bantuan yang diberikan pada saat itu. Dalam hal ini bisa diistilahkan arisan warga desa secara umum. Seperti yang dituturkan oleh bapak Suharto, yaitu:

> *"Dou kampo ra mporo lao wa'a piti aka warga ma melaksanakan kaboro co'i dan ditunti aka buku yang bertujuan untuk rujukan selanjutnya ketika warga lain melaksanakan acara serupa."*[113]

Maksudnya, masyarakat desa memberikan bantuan berupa uang kepada warga yang melaksanakan *kaboro co'i* dan kemudian dicatat yang bertujuan untuk rujukan selanjunya ketika warga lain melaksanakan acara serupa nantinya.

Sedikit berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh bapak Suhardin yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada keharusan untuk mengembalikan kembali sesuai dengan uang yang dicatat karna prinsip awalnya adalah membantu secara sukarela. Tetapi lebih bagusnya dikembalikan sesuai dengan nominal yang dicatat dan lebih pun lebih baik.[114]

Nominal uang yang diberikan oleh masyarakat itu beragam, di era sekarang ini biasanya kisaran lima puluh ribu (50 Ribu Rupiah) sampai dengan lima ratus ribu (500 Ribu Rupiah) tergantung kemampuan masing-masing. Kemudian biasanya total dari keseluruhan kegiatan *kaboro co'i* ini

[113] Suharto, Wawancara di Desa Sakuru, (28 Maret 2025)
[114] Suhardin, Wawancara

kisaran delapan juta (8 Juta Rupiah) sampai dengan lima belas juta (15 Juta Rupiah).[115]

Hal ini jelas sangat membantu sekali bagi warga atau calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan nantinya baik untuk mahar, mas kawin atau *piti ka'a* (uang hangus untuk acara pernikahan).

Kemudian di pagi harinya dirangkaikan dengan acara *teka ra ne'e* dihadiri oleh ibu-ibu dengan membawa uang ataupun beras, akan tetapi kebanyakanya membawa beras, karna untuk uangnya di malam hari tadi yang dihadiri oleh bapak-bapak.[116] Acara *teka ra ne'e* ini dilaksanakan di pagi hari acaranya berupa marawisan dan dirangkaikan dengan do'a. Sejalan dengan keterangan yang disampikan oleh ibu Emiyati yang mengatakan bahwa:

> *"Teka ra ne'e ake dilaksanakan sidi ai oleh ibu-ibu ma wa'a bongi. Rangkaian kegiatannya ederu marawisan dan do'a. Bongi ede pede biasa kain dilanda mboda diru'u tamba kai biaya nika ra neku"*[117]

Maksudnya *teka ra ne'e* ini dilaksanakan di pagi hari dihadiri oleh ibu-ibu dengan membawa besar. Rangkaian acaranya berupa marawisan dan do'a. Biasanya beras yang terkumpul ini akan dijual kembali untuk menambah biaya pernikahan nantinya.

Kemudian selanjutnya acara Akad nikah, tentunya ini melibatkan semua masyarakat yang di undang. Acara akad nikah ini dirangkaikan

[115] Suharto, Wawancara
[116] Suharto, Wawancara
[117] Emiyati, Wawancara

dengan seserahan mahar, dan maskawin. Dengan dilaksanakannya semua tahapan diatas maka berakhir pulalah prosesi perkawinan masyarakat Bima (*Dou Mbojo*).

3. Respon Masyarakat Terhadap Tradisi *Kaboro Co'i*

Sebuah tradisi akan kokoh berdiri ketika banyak mendatangkan manfaat untuk masyarakat yang melakukannya. Sama halnya dengan tradisi *kaboro co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima banyak mendatangkan manfaat. Hal ini senada dengan beberapa tanggapan informan dibawah ini. Pertama, tanggapan dari bapak Suhardin yang mengatakan bahwa:

"*Dou doho rasa na terima tahoku lampa rawi kaboro co'i ake, cou-coupun warga ra masyarakat na sena kaipa warana kegiatan semacam ake."*[118]

Maksudnya, warga desa menerima dengan baik kegiatan *kaboro co'i* ini, sebagian besar warga masyarakat senang dengan adanya kegiatan semacam ini.

Tanggapan yang hampir sama oleh bapak Mujahidin selaku ayah dari calon pengantin yang telah melaksanakan *kaboro co'i* ini, beliau mengatakan:

"*Ndai doho ku pribadi ncewi ku sena na wara kaboro co'i ake, ncewi kurana na bantuku ndai doho keluarga makarawi nika ra neku."*[119]

[118] Suhardin, Wawancara
[119] Mujahidin, Wawancara Di Desa Sakuru, (11 April 2025)

Maksudnya, kami pribadi senang sekali dengan adanya *kaboro co'i* ini, lebih kurangnya sangat membantu kepada kami sekeluarga yang akan melaksanakan acara perkawinan."

Kemudian peneliti mewawancarai mas Ivan salah seorang pengantin baru yang baru saja melaksanakan *kaboro co'i* ini, tanggapan beliau adalah:

"ndaiku pribadi ncewiku bersyukur warana kaboro co'i ake, na bantuku kebutuhan ma darbade sebelumnya."[120]

Maksudnya, beliau pribadi sangat bersyukur dengan adanya tradisi *kaboro co'i* ini, kegiatan ini membantu kebutuhan atau biaya yang mendadak ketika melaksanakan rangkaian acara pernikahan masyarakat Bima."

Dari beberapa tanggapan informan diatas, sangat jelas masyarakat menerima baik tradisi *kaboro co'i* ini. Karna memang tradisi *kaboro co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima ini sangat membantu terhadap masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan.

4. Akibat Tidak Melaksanakan Tradisi *Kaboro Co'i*

Sebuah tradisi merupakan kebiasaan yang telah melekat dalam masyarakat. Tentunya ketika mengabaikannya akan menimbulkan beberapa sanksii terutama sanksi sosial dalam masyarakat. Begitupun tradisi *kaboro co'i* ketika tidak dilaksanakan akan menimbulkan beberapa sanksi sesuia dengan keterangan beberapa informan di bawah ini. Pertama, keterangan

[120] Ivan Miftah, Wawancara Di Desa Sakuru, (14 April 2025)

dari bapak Suhardin selaku tokoh masyarakat, beliau mengatakan:

> "*Ketika lampa rawi kaboro co'i ake wati kalampa ba masyarakat, biasa kaina anggapan masyarakat wati kaco'i menana angi. Biasa kain dou doho kampo watidu turu lu'u kaina rawi menana".*[121]

Maksudnya, ketika tradisi *kaboro co'i* ini tidak dilaksanakan oleh salah satu warga masyarakat, biasanya masyarakat lain menganggap tidak saling menghormati masyarakat yang lain. Ketika hal itu terjadi biasanya masyarakat tidak akan ikut lagi acara-acara yang dilaksanakan oleh warga tersebut.

Selanjutnnya, tanggapan yang hampir sama yang disampaikan oleh bapak Amran selaku tokoh masyarakat yang aktif ikut serta dalam tradisi *kaboro co'i* ini, tanggapan beliau adalah:

> *"warapra warga mada tu'u lampa rawi kaboro co'i ake, sementara na ne'e kalampa rawi nika ra neku dou doho na fikiku wati kaco'ina dana ro rasa, ndadi kaina wati kaco'i waliba dou doho mawara dei rasa."*[122]

Maksudnya, kalau ada masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *kaboro co'i* ini, sementara dia akan melaksanakan perkawinan maka anggapan masyarakat adalah warga tersebut tidak menghormati masyarakat yang lainnya yang ada dalam desa tersebut, jadinya masyarakatpun kurang menghargai warga tersebut.

Selanjutnya, tanggapan dari ibu Emiyati yang memberikan penjelasan ketika ada warga masyarakat yang tidak ikut serta dalam kegiatan *kaboro co'i* ini, penjelasan beliau adalah:

---

[121] Suhardin, Wawancara
[122] Amran, Wawancara

"Warapra warga ma dabatu kalampa rawi kaboro co'i ake, biasa kaina na nggahiba dou wati cau bantu angi, moro kese, wati cocok labo mori ra woko dei dana ro rasa."[123]

Maksudnya, ketika ada warga masyarakat yang tidak ikut serta dalam tradisi *kaboro co'i* ini, anggapan masyarakat adalah warga tersebut tidak mau saling membantu, hidup sendiri, tidak cocok untuk hidup bersama dalam lingkungan masyarakat desa.

Selanjutnya, tanggapan bapak Suharto selaku kepala desa Sakuru, beliau beranggapan:

"Kaboro co'i ke waura karawiba dou doho tua ntoi waura. warana kaboro co'i ake dima kamodana keluarga aka rawi nika re neku ke. Selain dari itu wi'i pakisi ba nami bunes ntika dirawi ake wati ntika na ntanda ba masyarakat."[124]

Maksudnya, *kaboro co'i* ini sudah dilakukan oleh nenek moyang dari dulu, adanya kegiatan *kaboro co'i* ini sangat membantu keluarga yang berhajat untuk melaksanakan pernikahan. Selain itu ketika tradisi ini tidak dilaksanakan maka tidak enak anggapan dari masyarakat.

Dari beberapa tanggapan dari tokoh masyarakat diatas, peneliti menyimpulkan beberapa akibat ketika tidak melaksanakan tradisi *kaboro co'i* yaitu:

1. Akibat sosial

   Salah satu akibat utama dari tidak dilaksanakannya *kaboro co'i* adalah rusaknya hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam budaya adat

[123] Emiyati, Wawancara
[124] Suharto, Wawancara

yang sangat menghargai kebersamaan, melanggar aturan tanpa menyelesaikannya lewat cara adat seperti *kaboro co'i* dianggap sebagai hal yang buruk dan bisa mengganggu keharmonisan. Warga yang menolak menjalankan tradisi ini biasanya akan dijauhi oleh masyarakat sekitarnya.

Tradisi ini sebenarnya sangat penting karena menjadi pengikat hubungan antarwarga dalam kehidupan masyarakat adat. Melalui tradisi ini, orang-orang belajar bagaimana bergaul, menyelesaikan masalah, dan hidup rukun berdasarkan nilai-nilai yang sudah disepakati bersama.

Kalau tradisi ini ditinggalkan, rasa kebersamaan dan saling percaya antarwarga bisa hilang. Padahal, kepercayaan adalah dasar dari hubungan sosial yang sehat. Jika itu rusak, bisa muncul pertengkaran, rasa iri, bahkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, kehidupan sosial di desa atau komunitas adat bisa menjadi tidak teratur dan tidak harmonis lagi.

2. Akibat Budaya

Kalau tradisi *kaboro co'i* tidak dilaksanakan, itu sama saja dengan mengabaikan peninggalan budaya dari leluhur. Lama-kelamaan, hal ini bisa membuat nilai-nilai lokal memudar dan identitas budaya ikut hilang. Soalnya, budaya itu bukan cuma soal benda atau bahasa, tapi juga cara hidup, termasuk cara menyelesaikan masalah dan kegiatan adat

seperti *kaboro co'i*.

Kalau generasi muda sekarang tidak mengenal dan tidak meneruskan tradisi ini, maka pewarisan budaya akan terputus. Padahal, tradisi seperti ini mengandung banyak nilai bijak yang bisa jadi bekal penting untuk membangun masyarakat yang tetap berpegang pada akar budayanya.

Kaboro co'i merupakan tradisi yang mengandung banyak nilai baik, seperti kebersamaan dalam mengambil keputusan, kesetaraan antarwarga, cara damai menyelesaikan masalah, dan pentingnya menjaga hubungan sosial. Namun, jika tradisi ini mulai ditinggalkan, maka nilai-nilai itu juga akan ikut menghilang, tergantikan oleh sikap mementingkan diri sendiri yang masuk lewat pengaruh modernisasi dan globalisasi.

Tanda-tanda pudarnya nilai-nilai lokal ini bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya makin sedikit orang yang ikut dalam kegiatan adat, berkurangnya kepercayaan pada cara penyelesaian masalah secara kekeluargaan, dan semakin banyak orang yang merasa bahwa satu-satunya cara menyelesaikan masalah adalah lewat jalur hukum resmi yang kaku dan memaksa. Kalau hal ini terus dibiarkan, maka jati diri dan kebijaksanaan lokal yang selama ini menyatukan masyarakat bisa semakin hilang.

B. Nilai-nilai Dalam Tradisi *Kaboro Co'i* dalam Perkawinan Masyarakat Bima

Sebagai sebuah tradisi, *kaboro co'i* telah dikenal oleh masyarakat Bima khususnya Desa Sakuru sejak dahulu, tentang siapa yang mempelopori, kapan dan dimana mulai diperkenalkan sulit untuk diketahui. Akan tetapi tradisi ini sampai saat ini masih terus dilakukan. Tentunya penyebab dari terus dilakukannya tradisi *kaboro co'i* sampai saat ini jelas karna memiliki manfaat dan diterima baik oleh masyarkat. Selain itu tentu dalam tradisi *kaboro co'i* ini memiliki nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi tersebut. Untuk mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi ini maka peneliti mewawancarai beberapa informan yang mengetahui dan berperan aktif dalam tradisi *kaboro co'i* ini.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan, mereka memiliki jawaban yang sama ketika peneliti menanyakan tentang nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi kaboro c*o'i* pada perkawinan masyarakat Bima (*Dou Mbojo*) sebagaimana jawaban yang dipaparkan oleh beberapa informan di bawah ini:

Pertama, keterangan yang disampaikan oleh bapak Suhardin (60 Tahun), beliau merupakan tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat yang aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat desa. Peneliti menanyakan kepada beliau mengapa tradisi *kaboro co'i* ini masih eksis dilakukan sampai dengan saat ini. Jawaban beliau yaitu:

> *"Kaboro co'i ake anae waura karawi ba dou doho ma tua dari ntoi-ntoi wauna. Dou rasa biasa mena kaina ederu na cua mpa'a bantu angi, cua-*

> *cua kaneo mena angi. Sehingga wara na kaboro co'i ake na kaneoku salah seorang warga masyarakat ma ne'e nika ra neku."*[125]

Maksudnya, *kaboro co'i* ini sudah menjadi kebiasaan ataupun tradisi yang telah lama dilakukan oleh nenek moyang kita. Mayarakat pada umumnya senang untuk saling membantu dan gotong royong ketika ada kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Dengan adanya tradisi *kaboro co'i* ini bisa mengurangi beban atau menambah biaya kepada salah seorang warga yang ingin melaksanakan pernikahan nantinya.

Dari pernyataan beliau diatas jelas bapak Suhardin ini adalah tokoh yang sangat mendukung dengan adanya tradisi *kaboro co'i* ini, dikarenakan sudah menjadi kebiasan lama para tetua dan juga sebagai wajah masyarakat desa yang senang membantu satu sama lain. Kemudian dengan adanya tradisi ini juga dapat meringankan beban atau menambah biaya untuk pernikahan baik untuk mahar, mas kawin dan *piti ka'a* (uang hangus/ biaya pernikahan).

Kedua, pernyataan yang hampir sama yang dikemukakan oleh bapak Amran (58 Tahun), beliau merupakan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif di KUA sebagai penyuluh agama Islam dan juga aktif diberbagai kegiatan yang ada dalam masyarakat. Ungkapan beliau mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi *kaboro co'i* ini yaitu:

> *"Ndaita ma wara ara rasa ke anae istilahnya sabua ra'a, artinya antara sabua dou labo makalai ibarat keluarga. Ndadi nawarap ra kegiatan-kegiatan semacam kaboro co'i ake dou doho dihi adena cua bantu angi kaneo rima angi. Warana kaboro co'i ake na membantu douma berhajat ma ne'e karawi nika ra neku."*[126]

---

[125] Suhardin, Wawancara
[126] Amran, Wawancara

Maksudnya, kita yang berada di desa ini istilahnya itu satu keturunan, artinya satu sama lain itu ibarat keluarga. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan semacam *kaboro co'i* ini masyarakat senang untuk saling membantu dan meringankan beban yang lain. Adanya *kaboro co'i* ini itu akan membantu warga yang akan melaksanakan pernikahan.

Dari pemaranan bapak Amran diatas, beliau mengibaratkan semua warga masyarakat desa itu merupakan sebuah sekuarga, dimana ketika ada warga yang melaksanakan pernikahan, maka yang lain akan dengan senang hati membantu warga tersebut.

Ketiga, pernyataan dari bapak Suharto (42 Tahun) selaku kepala desa yang tentunya menjadi pengayom dan pengawas masyarakat. Semua kegiatan yang ada dalam desa tentunya beliau mengetahui hal tersebut. Pernyataan beliau menganai manfaat dan nilai-nilai dalam tradisi *kaboro co'i* ini yaitu:

> *"Kaboro co'i ke waura karawiba dou doho tua ntoi waura. warana kaboro co'i ake dima kamodana keluarga aka rawi nika re neku ke. Selain dari itu wi'i pakisi ba nami bunes ntika dirawi ake wati ntika na ntanda ba masyarakat."*[127]

Maksudnya, *kaboro co'i* ini sudah dilakukan oleh nenek moyang dari dulu, adanya kegiatan *kaboro co'i* ini sangat membantu keluarga yang berhajat untuk melaksanakan pernikahan. Selain itu ketika tradisi ini tidak dilaksanakan maka tidak enak anggapan dari masyarakat.

Keempat, selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh ibu Hj. Emiyati (58 Tahun), beliau merupakan tokoh perempuan dalam masyarakat

[127] Suharto, Wawancara

yang ikut aktif dalam kegiatan *kaboro co'i* khususnya kegiatan di pagi hari yaitu *teka ra ne'e*, tanggapannya:

> *"Dou doho rasa dihi adena saat kaboro weki, loakra cua samba angi kadihi mena ade. Warana kaboro co'i ake ederu dima kaneo kai beban keluarga ma ne'e karawi nika ra neku. Au walipu dou doho siwe ma dihi kai adena kaboro weki, loa marawis sama nunto dan doa bersama."*[128]

Maksudnya, warga desa senang ketika bisa berkumpul satu sama lain, biar bisa silaturahmi dan sanda gurau satu sama lain. Dengan adanya tradisi *kaboro co'i* ini untuk membantu meringankan beban keluarga yang akan melaksanakan pernikahan. Para ibu-ibu sangat senang ketika bisa berkumpul, karna bisa bersanda gurau, marawisan bersama dan doa bersama.

Kelima, kemudian manfaat langsung yang dirasakan oleh orang tua calon pengantin, dimana peneliti mewawancarai Bapak H. Mujahidin selaku orang tua dari pengantin yang sudah pernah melaksanakan tradisi *kaboro co'i* ini, tanggapan beliau adalah:

> *"Ra iuba ndaiku salama ake, kaboro co'i ake na bantuku ndai dohoku dim sala'i tamba biaya nikah ra neku."*[129]

Maksudnya, manfaat yang kami rasakan yaitu, *kaboro co'i* ini bisa menambah biaya untuk keperluan pernikahan.

Keenam, manfaat yang hampir sama pula yang dirasakan oleh Ibu Rahmi (50 Tahun) selaku orang tua calon pengantin yang telah melaksanakan tradisi *kaboro co'i* ini. Tanggapan beliau yaitu:

> *"Sewalaupun dari pihak keluarga ake doho waur siapkan biaya diruuba ana ma nika ra neku, pala warana kaboro co'i ke tetap na kurangiku biaya*

[128] Emiyati, Wawancara
[129] Mujahidin, Wawancara

> *nika ra neku, aka acara ake pula ngoa ra angi aka ibu-ibu diruu ba persiapan hari h tersampaikan, bune dim toho uta pangaha dan sebagainya. Ndandi kaina mboto ma karawi au nacu kombi re dari warga sekitar pa watidu maki cola kiri kanan."*[130]

Maksudnya, walaupun dari pihak keluarga kami telah menyiapkan biaya untuk pernikahan, akan tetapi dengan adanya tradisi *kaboro co'i* ini sangat membantu sekali menmbah biaya pernikahan. Dalam kegiatan ini pula bisa menjadi tempat koordinasi dengan tetangga dan warga lainnya untuk persiapan hari H pelaksanaan akad nikah maupun resepsi nanti, mulai dari yang masak-masak yang bikin jajan dan lain sebagainya, sehingga kami tidak perlu menyewa orang kiri kanan lagi karna telah dibantu oleh tetangga dan warga sekitar.

Disini Ibu Rahmi sangat merasakan manfaat dari tradisi *kaboro co'i* ini, terutama untuk masalah-masalah konsumsi nantinya ketika acara akad ataupun resepsi pernikahan. Jadi yang menjadi tim konsumsi itu langsung dari para tetangga dan warga sekitar.

Ketujuh, selain itu peneliti mewawancarai Bapak Sudirman (45 Tahun) selaku Bhabinkamtibmas desa Sakuru. Peneliti bertanya mengenai suasana ketika tradisi *kaboro co'i* ini dilaksanakan, tanggapan beliau adalah:

> *"selama ake rawi kaboro co'i ake wati wara menimbulkan ngango ra nggala antara masyarakat, rawi ake wati kangua nga'ena wekina."*[131]

Maksudnya, selama kegiatan atau acara *kaboro co'i* ini berlangsung tidak ada menimbulkan pertikaian antara warga pada saat acara berlangsung, kegiatan ini tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

---

[130] Rahmi, Wawancara Di Desa Sakuru (7 April 2025)
[131] Sudirman, Wawancara Di Desa Sakuru (9 April 2015)

Kedelapan, terakhir peneliti mewawancarai Bapak Ivan Miftah (27 Tahun) salah seorang pengantin baru yang merasakan manfaat dari pelaksanaan tradisi *kaboro co'i* ini, tanggapan beliau adalah:

> *"Bunes ntika ndaiku sebenarnya waur siapkan modal diruuba nika ra neku ndaiku, pala warana kaboro co'i ake na manfaat poda pala. Semisal dima tamba biaya-biaya ma wati bade kai sawatib ede."*[132]

Maksudnya, sebenarnya saya telah menyiapkan modal untuk pernikahan saya nantinya, tetapi adanya tradisi ini ternyata sangat membantu sekali, semisal membantu ketika ada biaya-biaya yang tak terduga pada saat rangkaian pelaksanaan pernikahan.

Dari beberapa uraian tanggapan informan diatas, peneliti menemukan tiga nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi *kaboro co'i* ini. Adanya nilai-nilai ini sehingga tradisi *kaboro co'i* ini masih masif dilakukan sampai dengan saat ini. Nilai-nilai tersebut adalah:

1. Nilai Kekerabatan/Kekeluargaan

   Nilai kekeluargaan dalam tradisi masyarakat Bima sangat kuat dan menjadi salah satu pilar utama dalam kehidupan sosial mereka. Nilai ini tidak hanya tercermin dalam hubungan darah, tetapi juga dalam interaksi sosial, adat istiadat, dan sistem gotong royong yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Keluarga menurut masyarakat Bima diartikan secara universal tidak terikat pada efisiensi secara khusus saja. Masyarakat Bima adalah masyarakat yang menjunjung tinggi azaz musyawarah untuk mufakat dalam segala hal tidak hanya pada masalah-masalah tertentu akan

[132] Ivan Miftah, Wawancara

tetapi pada semua masalah dalam hal ini termasuk perkawinan hal ini tercermin dalam kalimat: "*tohompara ndaiku sura dou labo dana"* (artinya biarkanku mengorbankan kepentinganku sendiri demi kepentingan rakyat/kebersamaan dalam masyarakat). Dan ini salah satu bukti bahwa azaz musyawarah untuk mufakat dalam demokrasi pancasila adalah pusaka asli bangsa Indonesia.[133]

Berawal dari pemahaman itulah masyarakat mempunyai pandangan bahwa apa yang menjadi kebutuhan salah satu keluarga, maka keluarga lain berkewajiban untuk membantu. Dalam hal ini sistem kekeluargaan yang paling menonjol terlihat ketika acara perkawinan, yaitu *kaboro co'i*. *Kaboro co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima menjadi sesuatu yang utama karena disana ada tujuan yang mulia dari masyarakat yakni membantu keluarga calon mempelai laki-laki. Pada tradisi *kaboro co'i* tidak ada pengkhususan bagi orang yang tidak mampu saja akan tetapi untuk seluruh anggota masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan, dalam arti tidak ada istilah dia keluarga yang mampu jadi dia tidak perlu dibantu atau dia keluarga yang tidak mampu maka harus dibantu.

Faktor inilah yang menjadi nilai dasar dalam tradisi *kaboro co'i* pada perkawinan masyarakat Bima. Adanya nilai ini tidak terlepas dari peran serta orang-orang terdahulu yang mempunyai pandangan bahwa sistem kekeluargaan tidak akan bisa dirusak oleh apapun serta memposisikan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan adalah hal yang pokok dari

[133] Abdullah Tajib, *Sejarah Bima Dana Mbojo* (Jakarta: PT Harapan Masa PGRI: 1995), 49

segalanya, jika perbuatan itu untuk kebaikan guna terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Apa yang menjadi warisan para leluhur ini mempunyai tujuan untuk membantu sesama terutama dalam hal perkawinan khusunya *kaboro co'i*.

2. Nilai Gotong Royong

Nilai gotong royong dalam masyarakat Bima, khususnya desa Sakuru kecamatan Monta, masih sangat kental dan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial mereka. Beberapa nilai gotong royong yang menonjol di masyarakat Bima antara lain: *Pertama, Maja Labo Dahu* Ini adalah falsafah hidup masyarakat Bima yang berarti malu dan takut. Dalam konteks gotong royong, ini menanamkan rasa tanggung jawab sosial. Seseorang merasa malu jika tidak membantu orang lain dan takut melanggar norma-norma sosial. Nilai ini memperkuat solidaritas dan kerjasama dalam masyarakat.

Kedua, Dana Mbojo (Tanah Bima) yang Kolektif. Kebudayaan masyarakat Bima sangat menghargai kerja bersama, terutama dalam kegiatan seperti: Pembangunan rumah (baga rimpu), yang biasanya dilakukan bersama keluarga dan tetangga. Musim tanam dan panen, yang dijalankan dengan sistem kerja kelompok atau saling bantu. Dan kegiatan sosial keagamaan, seperti pernikahan, khitanan, hingga kematian, di mana seluruh warga terlibat tanpa pamrih.

Ketiga, Kerja Adat dan Rembuk Kampung. Dalam masyarakat adat, kerja bakti dan musyawarah desa adalah bentuk nyata gotong royong.

Keputusan penting diambil bersama, dan pelaksanaannya melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk tokoh adat dan tokoh agama.

Keempat, Tolong Menolong sebagai Kewajiban Sosial dan Agama. Mayoritas masyarakat Bima beragama Islam, dan nilai-nilai agama sangat mendorong semangat tolong-menolong. Ini memperkuat budaya gotong royong dalam hal sosial maupun spiritual.

Berawal dari kepribadian dan nilai gotong royong inilah sehinga tradisi semacam *kaboro co'i* dalam pernikahan masyarakat Bima masih dilakukan sampai dengan saat ini.

3. Nilai Adat Kebudayaan

Nilai adat budaya dalam tradisi masyarakat Bima mencerminkan identitas, etika, dan cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi dan adat istiadat ini membentuk sistem sosial dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Wasiat leluhur adalah jatidiri masyarakat Bima dan disepakati untuk menjadi dasar pemerintahan adat Bima. Kesepakatan tersebut berlaku turun temurun dari generasi ke generasi serta mengikat.

Wasiat inilah yang dipersembahkan oleh para leluhur yakni adat kebiasaan yang menjadi sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam sebuah rutinitas masyarakat Bima karena sudah menjadi kepercayaan. Yang mana kepercayaan orang Bima (*Dou Mbojo*) tidak jauh berbeda dengan kepercayaan orang-orang pada ras lainnya. Mereka percaya kepada roh-roh nenek moyang. Roh nenek moyang pada masyarakat Bima disebut

dengan *Marafu*. Bagi masyarakat Bima apa yang sudah ditetapkan oleh *marafu* tidak bisa diganggu gugat lagi karena itu sudah menjadi ketetapan adat, walaupun masyarakat Bima mengetahui bahwa percaya pada *marafu* itu sama saja percaya pada kekuatan gaib yang berarti keluar dari syariat Islam.

Pada awalnya masyarakat Bima adalah masyarakat yang menganut aliran kepercayaan, akan tetapi lambat laun setelah raja Bima memeluk agama Islam maka masyarakatnya juga ikut serta berhijrah pada agama Islam. Dalam sejarah Bima dijelaskan bahwa setelah keluarga kerajaan masuk Islam di sana mereka belum mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan sempurna dalam kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan. Kebiasaan lama di sana masih mengintip kesempatan untuk tampil dalam era baru yaitu upacara *sirih puan* yang ditetapkan sebagai upacara resmi kerajaan. Tapi perlu diketahui bahwa kebiasaan lama dalam kehidupan kerajaan tidak selamanya bertentangan dengan Islam, di sini bisa dilihat dari kebiasaan atau tradisi yang biasa dilakukan oleh anggota kerajaan yang salah satunya adalah tradisi *kaboro co'i.*

C. Tradisi *Kaboro Co'i* dalam Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Teori Pluralisme Hukum

1. Tradisi *Kaboro Co'i* sebagai Wujud Hukum Non-Negara

Tradisi *kaboro co'i* dalam perkawinan masyarakat Bima yang dilakukan oleh masyarakat Bima adalah contoh nyata dari adanya lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan di masyarakat, atau yang biasa disebut dengan pluralisme hukum, diantaranya:

a. Aturan dalam tradisi *kaboro co'i* berasal dari masyarakat itu sendiri, bukan dari pemerintah atau undang-undang negara. Seperti yang dikatakan oleh bapak Amran bahwasanya tradisi ini tercipta dan telah dilaksanakan oleh masyarakat dari dulu sampai dengan saat ini.[134] Walaupun tidak tertulis dalam hukum formal atau buku hukum negara, aturan ini tetap dipatuhi oleh masyarakat karena dianggap penting dan mengikat secara sosial. Orang-orang di Bima menjalankan tradisi ini karena merasa berkewajiban secara moral dan budaya, bukan karena takut akan hukuman negara.

b. Tradisi *kaboro co'i* ini benar-benar mempunyai fungsi sebagai aturan sosial. Ia mengatur bagaimana seseorang harus bersikap, terutama menjelang pernikahan. Misalnya, ada larangan dan tata cara tertentu yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Kalau ada yang melanggar, biasanya akan dikenai sanksi berupa teguran, dikucilkan secara sosial, atau tidak

[134] Amran, Wawancara

dihormati dalam lingkungan masyarakat.[135] Ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut memang berfungsi seperti hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Tradisi *kaboro co'i* ini bukanlah sesuatu yang baru muncul, tetapi sudah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh bapak Amran yang mengatakan "*kaboro co'i waura karawi ba dou ara kampo ra mporo aipu ntoi wauna sampesi ake*" artinya tradisi *kaboro co'i* ini telah dilakukan oleh masyarakat desa sejak dulu sampai dengan saat ini.[136] Meskipun zaman sudah berubah dan teknologi semakin maju, tradisi ini tetap dijalankan dan dihargai. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut konsisten, berkelanjutan, dan dianggap penting oleh masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa tadisi *kaboro co'i* adalah sistem hukum lokal yang hidup dan terus dijalankan tanpa campur tangan negara. Dalam beberapa situasi, aturan-aturan dalam tradisi ini bahkan lebih ditaati oleh masyarakat dibandingkan hukum negara yang resmi. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bima, tradisi seperti *kaboro co'i* bisa lebih berpengaruh daripada hukum formal yang dibuat oleh pemerintah.

[135] Suhardin, Wawancara
[136] Amran, Wawancara

2. Tradisi *Kaboro Co'i* sebagai Kekuatan Aturan Sosial dalam Masyarakat

Dalam kerangka pluralisme hukum John Griffiths, hukum tidak bersumber tunggal dari negara, melainkan lahir dari berbagai sistem normatif yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Griffiths menyebut pluralisme hukum yang kuat sebagai kondisi di mana norma non-negara memiliki legitimasi dan daya ikat yang lebih kuat dibanding hukum formal.[137] Tradisi *kaboro co'i*, tradisi dalam masyarakat Bima, merupakan contoh nyata dari dominasi sosial hukum lokal atas hukum negara.

a. Tradisi *kaboro co'i* memiliki sanksi sosial yang sangat kuat. Jika ada orang yang tidak ikut menjalankan tradisi ini, mereka bisa mendapatkan perlakuan tidak enak dari masyarakat. Misalnya, mereka bisa dikucilkan, tidak dibantu saat mengadakan hajatan atau acara, dan dianggap sebagai orang yang tidak menghargai nilai gotong royong. Hal ini senada dengan ungkapan bapak Suhardin yang mengatakan "*ketika lampa rawi kaboro co'i ake wati kalampa ba masyarakat, biasa kaina anggapan masyarakat wati kaco'i mena na angi*"[138] artinya ketika tradisi ini tidak dilaksanakan maka anggapan masyarakat terhadap warga tersebut tidak menghargai satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa aturan sosial yang berasal dari tradisi benar-benar dihormati dan dijalankan oleh masyarakat. Bahkan, aturan ini sering kali lebih ditaati daripada hukum formal dari pemerintah.

[137] John Griffiths, "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 1 (1986)
[138] Suhardin, Wawancara

b. Masyarakat Bima menjalankan tradisi *kaboro co'i* bukan hanya karena takut pada sanksi, tapi karena ada rasa tanggung jawab moral dan budaya. Ada nilai penting yang disebut *maja labo dahu*, yang berarti malu dan takut berbuat salah.[139] Nilai ini membuat orang merasa bersalah jika mereka tidak ikut terlibat dalam kegiatan sosial seperti *kaboro co'i*. Mereka merasa malu jika tidak berpartisipasi, karena bisa dianggap tidak punya rasa hormat terhadap adat dan sesama warga. Ini menunjukkan bahwa aturan adat sudah menjadi bagian dari identitas dan cara hidup masyarakat, bukan sekadar aturan biasa.
c. Dari sisi kemanfaat, tradisi ini terbukti membawa banyak kebaikan. Saat seseorang menikah, masyarakat sekitar ikut membantu, baik dalam bentuk tenaga, makanan, atau uang.[140] Hal ini tentu sangat meringankan beban keluarga pengantin. Selain itu, tradisi ini juga mempererat hubungan antarwarga, memperkuat rasa kebersamaan, dan menjaga budaya lokal agar tidak punah. Jadi, bagi masyarakat Bima, tradisi *kaboro co'i* jauh lebih berguna dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan aturan negara yang kadang terasa jauh dan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan demikian, bisa dilihat bahwa aturan sosial seperti tradisi *kaboro co'i* sebenarnya lebih berpengaruh dan dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat dibandingkan hukum negara. Mereka lebih

[139] Abdullah Tajib, *Sejarah Bima Dana Mbojo* (Jakarta: PT Harapan Masa PGRI: 1995), 51
[140] Suhardin, Wawancara

merasa terikat secara emosional dan budaya pada aturan yang hidup di tengah mereka. Inilah yang dimaksud John Griffiths sebagai bentuk hukum yang hidup di masyarakat di mana yang benar-benar dipatuhi bukan hanya hukum dari negara, tapi juga aturan dari tradisi yang sudah dijalani turun-temurun.

3. Hukum Negara dan Hukum Lokal (Adat)

Dalam kerangka pluralisme hukum John Griffiths, eksistensi dua sistem hukum dalam satu ruang sosial tidak serta-merta menimbulkan konflik.[141] Sebaliknya, dalam banyak kasus, seperti pada tradisi *kaboro co'i* di Bima, justru keduanya bisa berjalan seiring secara damai. Hukum adat bisa hidup berdampingan dengan hukum negara, selama keduanya tidak saling meniadakan fungsi satu sama lain. Artinya:

a. Tidak bertentangan langsung dengan hukum negara

Tradisi *kaboro co'i* bukanlah tradisi yang melanggar hukum negara. Justru, tradisi ini tetap menghormati aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Misalnya, dalam pernikahan secara negara, harus ada wali, dua saksi, dan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Tradisi *kaboro co'i* berfungsi lebih sebagai pelengkap adat sebelum akad nikah berlangsung secara resmi, bukan sebagai pengganti atau bentuk perlawanan terhadap hukum negara.

[141] John Griffiths, "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 1 (1986)

b. Diakui secara tidak langsung

Meskipun tidak diatur secara resmi dalam hukum negara, k*aboro co'i* justru mendapat semacam dukungan tidak langsung. Hal ini terlihat dari keterlibatan tokoh-tokoh agama seperti penyuluh agama Bapak Amran, yang tidak hanya menyetujui tetapi juga ikut ambil bagian dalam pelaksanaan tradisi ini. Ini menunjukkan bahwa negara melalui aparatnya tidak melarang adanya tradisi ini. Bahkan bisa dibilang, negara secara tidak langsung mengakui bahwa tradisi ini punya nilai sosial dan budaya yang penting bagi masyarakat lokal.

c. Tradisi dan hukum negara bisa sama-sama dijalankan

Yang menarik, tradisi *kaboro co'i* tidak bersaing atau menggantikan fungsi hukum negara, tapi malah melengkapinya. Jadi, sebelum akad nikah dilakukan secara resmi oleh penghulu dan dicatat oleh KUA, terlebih dahulu dilakukan tradisi *kaboro co'i*. Kegiatan ini menjadi bagian dari cara masyarakat lokal memaknai pernikahan, bukan sekadar sebagai ikatan hukum, tapi juga sebagai ikatan sosial dan budaya yang mempertemukan dua keluarga besar. Dengan kata lain, tradisi ini membantu memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang mungkin tidak sepenuhnya terwakili oleh aturan formal negara.

Tradisi *kaboro co'i* menunjukkan bahwa hukum adat masih punya tempat penting dalam kehidupan masyarakat, bahkan ketika hukum negara juga dijalankan. Ini menjadi bukti bahwa tidak semua aturan harus berasal dari negara untuk bisa dihormati. Selama tradisi itu

tidak merugikan atau bertentangan dengan hukum nasional, ia bisa hidup berdampingan dan tetap berfungsi dengan baik. Dalam konteks ini, tradisi *kaboro co'i* adalah contoh nyata bahwa hukum lokal dan hukum negara bisa berjalan beriringan tanpa harus saling mengganggu.

4. Korelasi Tradisi *Kaboro Co'i* dengan Hukum Negara dan Hukum Islam

Korelasi antara tradisi, hukum negara, dan hukum Islam mencerminkan dinamika pluralisme hukum di masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks kehidupan sosial dan keagamaan. Demikianpun dengan tradisi *kaboro co'i* pada perkawinan masyarakat Bima, berikut korelasinya:

a. Tradisi *Kaboro Co'i* dengan Hukum Negara

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, eksistensi hukum adat diakui secara konstitusional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Artinya, praktik tradisional seperti *kaboro co'i* mendapat ruang hidup dalam kerangka hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan hukum positif dan HAM.

b. Tradisi *Kaboro Co'i* dengan Hukum Islam

Tradisi *kaboro co'i* merupakan pemberian bantuan oleh warga masyarakat kepada seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan. Pemberian ini secara tidak langsung diwajibkan kepada masyarakat

karena ketika tidak mengiutinya akan mendapatkan sanksi sosial. Dalam Islam pemberian ataupun sedekah itu merupakan pemberian yang sukarela. Dan pemberian bantuan kepada orang yang ingin melaksanakan pernikahan akan mendapatkan pahala, sesuai dengan hasits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah , dikatakan "Bagian dari seutama-utamanya pertolongan adalah dirimu menolong kedua pihak dalam pernikahan. (Riwayat Ibnu Majah, dihasankan oleh As Suyuthi).

Dapat disimpulkan tradisi *kaboro co'i* memiliki hubungan yang erat dan saling menguatkan dengan hukum negara dan hukum Islam. Ia tidak berdiri sendiri sebagai aturan adat semata, melainkan merupakan refleksi dari nilai-nilai universal tentang keadilan, perdamaian, dan harmoni sosial. Dengan demikian, pelestarian tradisi ini tidak hanya berarti menjaga warisan budaya, tetapi juga memperkuat sistem hukum yang berkeadilan, kontekstual, dan berakar pada nilai-nilai lokal dan spiritual masyarakat Bima.

5. Tradisi *Kaboro Co'i* sebagai Sistem Hukum Otonom

Dalam kerangka teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh John Griffiths, hukum tidak semata-mata bersumber dari negara, melainkan juga bisa muncul dari masyarakat secara mandiri.[142] Hukum semacam ini disebut hukum otonom, atau hukum yang berdiri sendiri. Artinya,

[142] John Griffiths, "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 1 (1986)

masyarakat bisa membuat aturan mereka sendiri, menjalankannya, dan menegakkan sanksi tanpa ada intervensi langsung dari negara.

Tradisi *kaboro co'i* dapat dikategorikan sebagai sistem hukum otonom berdasarkan karakteristik berikut ini:

a. Dihasilkan dan Diatur oleh Masyarakat Sendiri

Tradisi *kaboro co'i* bukan dibuat oleh pemerintah atau aparat hukum, tetapi lahir dari kebiasaan, nilai, dan kesepakatan masyarakat sendiri. Aturan ini muncul dari kehidupan sehari-hari masyarakat, dan terus dijaga serta diwariskan dari generasi ke generasi. "*kaboro co'i waura karawi ba dou ara kampo ra mporo aipu ntoi wauna sampesi ake*" artinya tradisi *kaboro co'i* ini telah dilakukan oleh masyarakat desa sejak dulu sampai dengan saat ini.[143] Karena itu, aturan ini sangat dekat dengan kehidupan warga dan dianggap lebih cocok untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

b. Terdapat Mekanisme Sanksi

Dalam tradisi *kaboro co'i* terdapat sanksi dan penghargaan. Ketika ada warga yang tidak ikut serta dalam tradisi ini, biasanya akan mendapat sanksi sosial, misalnya dijauhi oleh tetangga, tidak diundang ke acara-acara penting, atau bahkan kehilangan kehormatan ditengah-tengah masyarakat. "*ketika lampa rawi kaboro co'i ake wati kalampa ba masyarakat, biasa kaina anggapan masyarakat wati kaco'i mena na*

[143] Amran, Wawancara

angi"[144]. Sebaliknya, masyarakat yang taat pada aturan adat akan dihargai dan dihormati. Mereka biasanya diberi kepercayaan dalam urusan adat atau dianggap sebagai orang yang patut diteladani.

Dengan demikian tradisi *kaboro co'i* bisa dikatakan sebagai hukum otonom sesuai dengan teori pluraslime hukum John Griffith. *Kaboro co'i* bukan sekadar tradisi, tapi juga sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia, sistem hukum tidak hanya terdiri dari hukum negara (seperti undang-undang), tetapi juga dari aturan-aturan lokal yang masih dijalankan dan dihormati oleh masyarakat. Ini yang disebut sebagai pluralisme hukum, yaitu adanya lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan di dalam satu negara.

6. Implikasi Pluralisme Hukum terhadap Pelestarian Tradisi

Dalam kerangka pluralisme hukum John Griffiths, tradisi hukum lokal seperti *kaboro co'i* bisa tetap bertahan dan terus dijalankan oleh masyarakat selama masih memiliki manfaat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bentuk bantuan biaya atau mempererat solidaritas sosial maka tradisi itu akan tetap dianggap penting dan dibutuhkan. Selain itu, selama masyarakat masih menghormati dan mengakui keberadaan tradisi tersebut sebagai sesuatu yang sah dan pantas diikuti, maka tradisi tersebut juga akan tetap hidup. Satu hal lagi yang sangat berpengaruh adalah sikap negara. Jika pemerintah tidak terlalu ikut campur

[144] Suhardin, Wawancara

atau tidak membatasi ruang gerak tradisi lokal, maka masyarakat akan merasa lebih bebas untuk mempertahankan dan menjalankan tradisi tersebut secara mandiri.

Namun, Griffith juga mengingatkan bahwa perkembangan zaman seperti masuknya budaya global, kemajuan teknologi, dan cara berpikir modern bisa secara perlahan-lahan menggeser peran hukum lokal.[145] Tradisi bisa mulai ditinggalkan jika masyarakat, terutama generasi muda, lebih memilih mengikuti aturan hukum negara yang dianggap lebih modern, formal, atau sesuai dengan gaya hidup sekarang. Mereka cenderung memilih cara-cara individual dan praktis dalam menyelesaikan masalah, tanpa melibatkan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini dijaga dalam tradisi. Karena itu, agar tradisi seperti *kaboro co'i* tetap lestari, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk menyesuaikan tradisi dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan makna dasarnya.

[145] John Griffiths, "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 1 (1986)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *kaboro co'i* sejatinya tidak ada yang tau kapan tradisi ini mulai masif dilaksanakan, akan tetapi tradisi ini telah lama dilaksanakan dan masih eksis sampai dengan sekarang. Tradisi ini muncul karena kesadaran dari masyarakat Bima yang identik dengan kekeluargaan yang kuat dan saling membantu satu sama lain. Tradisi *kaboro co'i* memiliki manfaat terhadap masyarakat lebih-lebih kepada pihak keluarga yang akan melangsungkan perkawinan. Diantara manfaatnya adalah dapat menambah dana tambahan baik untuk uang mahar, maskawin dan *piti ka'a* (uang hangus) yang bertujuan untuk memperlancar keberlangsungan acara perkawinan nantinya.
2. Dalam tradisi *kaboro co'i* terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian masyarakat Bima. Nilai-nilai tersebut yaitu, nilai kekeluargaan/kekerabatan, nilai gotong royong dan nilai adat istiadat. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar kenapa tradisi *kaboro co'i* masih dilaksanakan sampai sekarang.
3. Tradisi *kaboro co'i* merupakan contoh nyata pluralisme hukum yang kuat dalam masyarakat Bima. Tradisi *kaboro co'i* digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara damai dan adil, tanpa perlu melibatkan aparat negara. Dalam perspektif John Griffiths, hukum tidak hanya berasal dari negara saja, tetapi juga bisa lahir dari kebiasaan dan aturan yang

dijalankan masyarakat sehari-hari. Tradisi *kaboro co'i* muncul atas dasar kebiasaan dan aturan alami yang dijalankan oleh masyarakat Bima tanpa ada intervensi dari negara. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang inklusif dan kontekstual.

B. Saran

Terkait dengan adanya penelitian ini, berikut beberapa saran untuk berbagai pihak yang terkait:

1. Bagi masyarakat Bima diharapkan agar tetap memelihara dan mempertahankan tradisi *kaboro co'i* dalam acara perkawinan.
2. Kepada pihak pemerintah desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima agar dapat melestarikan tradisi perkawinan yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu selagi tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan juga diharapkan agar bisa mensosialisasikan tradisi *kaboro co'i* ini pada masyarakat secara umum.
3. Kepada peneliti berikutnya semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian yang lebih dalam lagi mengenai tradisi-tradisi tentang perkawinan masyarakat Bima pada umumnya.
    a. Nilai-Nilai Maslahat Yang Terkandung Dalam Tradisi *Kaboro Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Bima
    b. Tradisi *Kaboro Co'i* Pada Masyarakat Kabupaten Bima Perspektif Maslahah Mursalah

DAFTAR PUSTAKA

A. Fakhruddin, "Pengambilalihan Wewenang Perwalian Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Teori Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)", *Journal Of Islamic Family Law,* (2019): https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.19

Abd. Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan," *Hukum Ekonomi Syariah*, no. 2(2016): 44 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245

Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Ahkam.* Jakarta: Kencana, 2006.

Abdul Rahman Ghozali. "*Fiqh Munakahat*". Jakara: Kencana, 2008.

Abdullah Tajib. *Sejarah Bima Dana Mbojo*. Jakarta: PT Harapan Masa PGRI: 1995.

Abdurrahman al-Jaziiri. *al-Fiqhu alaa Mazhab al-Arba'ah, Juz IV*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.

Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa. *Sunan al-Baihaqi alKubro*. Beirut: Dar al-Kitab, 1999.

Ahmad Mudjab Mahalli. *Wahai Pemuda Menikahlah*. Jogjakarta: Menara Kudus, 2002.

Al-Bukhori Abi Abdiillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari, Juz 3*. Surabaya: Al-Arabiyah, 1984.

Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Al-Utsaaimin, M. Saleh. *Pernikahan Islami Dasar Hidup Berumah Tangga*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Amin Mahmud Khitob. *Fathu al-Maliki al-Ma'budi Syarhu Sunani Imami Abi Daud, Juz III*. Beirut: Muassasah at-Tarikh al-Arabi, 1974.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Amrin, Abdul Hamid, Dkk., "Peta Kapanca As the Existence of Islamic Marriage in Bima Indonesia", *European Union Digital Library,* (2023): http://dx.doi.org/10.4108/eai.19-10-2022.2333027

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tanggerang: Unpam Press, 2018.

Boaventura de Sousa Santos. *Toward a New Common Sense: Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*. London: Routledge, 1995.

Cornelis van Vollenhoven. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: Brill, 1909.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.

Eugen Ehrlich. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, diterjemahkan oleh Walter L. Moll. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936.

Georges Gurvitch. *The Sociology of Law*, diterjemahkan oleh Wilfred Parsons. Boston: Beacon Press, 1947.

Hamka. *Tafsir al-Azhar, Juz IV*. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.

Hasan Hamzah, "Tradisi *Kaboro Co'i* di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam" *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2 No. 2 (2020): 187 https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17973

Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021.

I Nyoman Nurjaya,"*Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*" http://www.huma.co.id.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini. *Kifayah Al- Akhyar, Juz 2*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 1990.

John Griffith, "What is Legal Pluralism?" The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, Vol. 18 (1986)

Jonathan J. Bonk "*John Griffith*" dalam Biographical Dictionary of Christian Mission, ed. Geral H. Anderson. New York: Macmillan Reference USA, 1998.

Kadek Wiwik Indrayanti,"*Pluralisme Hukum tentang Perkawinan Beda Agama*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Syma Creative Media Corp, 2014.

Linda Melinda and Nurrohman, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Politilk Hukum Keluarga Di Indonesia," *El-Ahli*, no.1(2024), 27, http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110712/.

M. Jawad Mugniyah. *Fikih Lima Madzhab*. Semarang: Toha Putra, 1992.

M. Misbahul Mujib, "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum, Studi atas Mekanisme Perceraian Adat", *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2014, 27.

M. Zainuddin,"*Piagam Madinah*" Mimbar, Vol. XVIII. 3 (Jul-Sept, 2002)

Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Ulama.* Bandung: Mizan Media Utama, 2008.

Muhammadun,"*Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini*" Indo-Islamica, Vol. 4. 2 (Jul-Des, 2014)

Myrna A, Safitri. "Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negoisasi dalam Konflik Agraria di Indonesia". Jakarta:Epistema Institute, 2011.

Nia Jumiati, HamidSyukrie, Dkk., "Nilai Solidaritas Sosial dalam Tradisi Mbolo Weki Pada Adat Perkawinan Suku Bima (Mbojo) di Desa Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan,* Vol. 8 No. 1b (2023): 831-832 https://doi.10.29303/jipp.v8i1b.1304

Novita Dwi Lestari, "Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Pluralisme Hukum (Studi Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Ska Dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla)" *Ethesis UIN Malang,* (2021): http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/29121

Nurul Qamar. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*. Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020.

Perpustakaan Nasional RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Phillips Dillah, Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020.

Ridwan Nurdin, Muhammad Nur Ikram, "Pengaruh tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan," *Jurnal Hukum Keluarga,* no. 1(2018): 14-15 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/5561/0

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 870.

Sally Falk Moore, "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study," *Law & Society Review* 7, no. 4 (Summer 1973)

Sayid Abu Bakar Syata Ad-Diimyati. *I'anah Al-Taliibin*, Juz 3. Cairo: Mustofa Muhammad, 1995.

Sayyid Sabiq. "*Fiqh Sunnah*". Jakarta: Unnul Qura, 2014.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Subari, Sukarddin, "Nilai Solidaritas *Kaboro Co'i* dalam Pernikahan Masyarakat Suku Donggo (Studi Sosial Budaya)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 7 No. 2 (2022): 102-104 https://doi.org/10.24815/jimps.v7i2.20989

Sulistyowati Irianto, "Kesejahteraan Sosial dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum (Suatu Tinjauan Antropologi Hukum)" Jurnal Hukum dan Pembangunan, (Agustus, 1992)

Sulistyowati Irianto,"*Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep dan Pendekatan Teoretis dalam Perspektif Global*" https://asslesi.wordpress.com.

Sulistyowati Irianto,"*Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodelogisnya*" Jurnal Hukum dan Pembangunan, 4 (Okt-Des 2003)

Syarifuddin Amir. "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*". Jakarta: Kencamna, 2009.

Terjemahan Shahih Bukhori, (Online: Dakwahright, 2010) http://telkom-hadits9imam.com

Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adiillatuhu, Juz 7*. Beirut: Dar al-Fikrr, 1989.

Werner Menski."*Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Africa*". Cambridge University Press, 2006.

Yulianto Achmad, Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.

Zahrotul Jannah, “Penentuan Palaku Pada Perkawinan Suku Dayak dan Suku Jawa Perspektif Pluralisme Hukum”, *Etheses UIN Malang*, (2019): http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14670

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENELITI

Nama : M. Ramdhani
NIM : 230201210009
Alamat : Desa Sakuru, Kec. Monta, Bima
TTL : Sumbawa, 17 Desember 2000
Nomor : 082359449682
E-Mail : mramdhani448@gmail.com

Pendidikan Formal

2006-2012 : SDN Inpres Sakuru
2012-2015 : SMP Negeri 1 Monta
2015-2018 : SMA Negeri 1 Woha
2018-2022 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2023-2025 : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Panduan Wawancara

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur. Metode wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

Tabel 5. **Panduan Wawancara**

No	Judul Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Informan
1.	Tradisi *Kaboro Co'i* Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Teori Pluralisme Hukum	1. Apa yang anda ketahui mengenai tradisi *kaboro co'i* ?	Tokoh Masyarakat
		2. Apa yang menjadi latar belakang munculnya tradisi *kaboro co'i* ?	Tokoh Masyrakat
		3. Urgensi adanya tradisi *kaboro co'i* ?	Tokoh Masyrakat
		4. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi *kaboro co'i* ?	Tokoh Masyrakat
		5. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi *kaboro co'i*?	Tokoh Masyrakat
		6. Kenapa masyarakat terlibat dalam proses *kaboro co'i* ?	Tokoh Masyarakat
		7. Apa yang menyebapkan tradisi *kaboro co'i* masih dilaksanakan sampai dengan sekarang ?	Tokoh Masyrakat
		8. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya tradisi *kaboro co'i* ini ?	Pihak Keluarga dan Pengantin
		9. Apakah anda setuju dengan adanya tradisi *kaboro co'i* ini ?	Pihak Keluarga dan Pengantin
		10.	
		11.	
		12.	
		13.	
		14.	

Foto Informan

Dokumentasi *Kaboro Co'i*

Surat-Surat

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: https://pasca.uin-malang.ac.id/, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-489/Ps/TL.00/02/2025 7 Februari 2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Masyarakat Desa Sakuru/ Pemerintah Setempat
Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	:	M. Ramdhani
NIM	:	230201210009
Program Studi	:	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah
Dosen Pembimbing	:	1. Dr. Fakhruddin, M.HI 2. Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I
Judul Penelitian	:	Tradisi Kaboro Co'i Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Urf dan Teori Konstruksi Sosial (Studi Pada Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta, Bima).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Wahidmurni

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : Sd20Nt

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN MONTA
KANTOR DESA SAKURU
Alamat: Jln. Lintas Tente-Parado Desa Sakuru Kec. Monta

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 139/342/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima menerangkan dengan sebenarnya kepada :

Nama	: **M. RAMDHANI**
NIM	: 230201210009
Universitas	: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan/Prodi	: Magister Al - Ahwal Al - Syaksiyah
Alamat	: RT. 008 RW. 003 Desa Sakuru Kec. Monta Kab. Bima

Bahwa yang bersangkutan diatas benar- -benar telah melakukan Penelitian di Desa Sakuru Kec. Monta Kab. Bima, terhitung mulai tanggal 15 Maret s.d. 15 April 2025, dengan judul **TRADISI *KABORO CO'I* PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BIMA PERSPEKTIF URF DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL (Studi pada Masyarakat Dedsa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima)**

Demikian surat keterangan Penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sakuru, 15 April 2025
Kepala Desa Sakuru

MUHAMMAD SUHARTO, S.Pd
NIAP. 20200124 152.01.07.1